

**TINJAUAN HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN
SIMPAN PINJAM PADA KOPERASI SERBA USAHA (KSU)
REJOSARI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



Oleh :

SUCI KARYA PRATIWI

171010358

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Suci Karya Pratiwi
NPM : 171010358
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru/ 20 Juli 1999
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Perdata
Judul : Tinjauan Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Simpan
Pinjam Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Rejosari Kota
Pekanbaru

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 30 Agustus 2022

Yang menyatakan



SUCI KARYA PRATIWI

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Suci Karya Pratiwi

171010358

Dengan Judul :

Tinjauan Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Simpan Pinjam Pada Koperasi Serba Usaha (Ksu) Rejosari Kota Pekanbaru

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 29 Agustus 2022



Prodi Ilmu Hukum

Harvia Santri, S.H., M.H.



No. Reg : 1377/I/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1888646141/39 %



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

F.A.3.10





Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GANJIL TA 2022/2023

NPM : 171010358
Nama Mahasiswa : SUCLKARYA PRATIWI
Dosen Pembimbing : SELVI HARVIA SANTRI S.H., M.H.
Program Studi : ILMU HUKUM
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Simpan Pinjam
Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Rejosari Kota Pekanbaru


Judul Tugas Akhir : Law of Default in a Savings and Loan Agreement at a Multipurpose
Cooperative Rejosari Pekanbaru City
(Bahasa Inggris)

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	25/07/2022	Perbaikan Bab I	a. Perbaikan penulisan pada latar belakang. b. Menjelaskan tentang fenomena yang terjadi terkait permasalahan wanprestasi pada perjanjian pinjam meminjam khususnya di lokasi penelitian.	
2	03/8/2022	Perbaikan Bab I	a. Menambahkan teori-teori pada tinjauan pustaka dan menambahkan 5 hasil penelitian terdahulu. b. Penelitian terdahulu juga dijelaskan tentang hasil penelitiannya sertakan perbedaannya dengan penelitian penulis.	
3	08/8/2022	Perbaikan Bab I	a. Menjabarkan tentang perkoperasian hingga timbulnya wanprestasi dalam perjanjian. b. Menyertakan sumber kutipan pada Konsep Operasional diusahakan berasal dari pendapat ahli.	
4	12/08/2022	Perbaikan Bab II	a. Menyelesaikan perbaikan pada bab I pendahuluan. b. Jenis tulisan, spasi, dan lain-lain disesuaikan dengan panduan skripsi fakultas.	

5	18/08/2022	Perbaiki Bab II	a. Perbaiki penulisan sumber kutipan pada footnote. b. Menambahkan sumber dari buku-buku, dan jurnal terkait penelitian penulis.	
6	22/08/2022	Perbaiki Bab III	a. Perbaiki penulisan pada awal kalimat pada sub bab 3 Point A menghilangkan kata "bentuk". b. Menambahkan responden debitur atau anggota koperasi	
7	26/08/2022	Perbaiki Bab III dan Bab IV	a. Menjelaskan satu per satu permasalahan narasumber hingga penyelesaiannya. b. Menambah saran penulis dan disesuaikan dengan hasil penelitian penulis c. Penambahan abstrak, Kata pengantar, dan daftar isi, serta lampiran-lampiran penelitian.	
8	29/08/2022	Perbaiki Bab IV dan Lampiran Penelitian	a. Perbaiki susunan pada sumber kepustakaan. b. Daftar isi disesuaikan dengan buku panduan skripsi fakultas.	

Pekanbaru, 30 Agustus 2022

Wakil Dekan I



MTCXMDEWMZU4


Dr. ROSYDI HAMZAH, S.H.,M.H.

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**Tinjauan Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Simpan Pinjam
Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Rejosari Kota Pekanbaru**

SUCI KARYA PRATIWI

NPM : 171010358

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Dosen Pembimbing
Pembimbing

SELVI HARVIA SANTRI, S.H.,MH

Mengetahui

Dekan

DR. M. MUSA, S.H.,M.H

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 383/Kpts/FH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU


- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : SELVI HARVIA SANTRI, S.H., M.H
NIP/NPK : 1030048404/19 02 02 779
Pangkat/Jabatan : Penata / III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : SUCI KARYA PRATIWI
NPM : 17 101 0358
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Perdata
Judul skripsi : TINJAUAN HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SIMPAN PIMJAM PADA KOPERASI SERBA USAHA (KSU) REJOSARI KOTA PEKANBARU
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 26 Agustus 2022
Dekan


Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

ABSTRAK

Koperasi merupakan bentuk upaya mensejahterakan rakyat dalam hal perekonomian, berbagai upaya dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, Koperasi Rejosari Pekanbaru yang merupakan koperasi serba usaha yang didalamnya terdapat usaha koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan para anggotanya yang disebut simpan pinjam, akibatnya timbul permasalahan yang terjadi terkait perjanjian pinjam meminjam antara pihak koperasi dengan anggotanya sebagai debitur yang disebut dengan wanprestasi, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis berkesempatan melakukan penelitian skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Simpan Pinjam Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Rejosari Kota Pekanbaru”.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana bentuk wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam di Koperasi Serba Usaha (KSU) Rejosari?, dan 2. Bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam di Koperasi Serba Usaha (KSU) Rejosari?

Metode Penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian observational research yang dilihat dari sifatnya yang diskriptif analitis yang datanya menggunakan data primer sebagai data utama yaitu turun langsung ke responden untuk melakukan wawancara serta menggunakan data sekunder sebagai data untuk mendukung kepada pokok masalah yang akan dibahas. Analisis data yang diperoleh dengan cara diskripif kualitatif yang nantinya peneliti kaitkan dengan teori dan juga peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan rumusan masalah peneliti.

Bentuk Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam di Koperasi Serba Usaha (KSU) Rejosari adalah pertama, Debitur Tidak Memenuhi Prestasi Sama Sekali, kemudian yang kedua Debitur Memenuhi Prestasi, Tetapi Tidak Baik Atau Keliru, dan yang ketiga yaitu Memenuhi Prestasi Tetapi Tidak Tepat Waktunya. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Simpan Pinjam di Koperasi Serba Usaha (KSU) Rejosari, yang pertama, Monitoring Atau Pengawasan, selanjutnya Rescheduling, Reconditioning, dan upaya terakhir adalah Restructuring.

Kata Kunci : Koperasi, Simpan Pinjam, Wanprestasi

ABSTRACT

Cooperatives are a form of effort to prosper the people in terms of the economy, various efforts are made to achieve these goals, the Pekanbaru Rejosari Cooperative which is a multi-purpose cooperative in which there is a cooperative effort in improving the welfare of its members called savings and loans, as a result problems arise related to loan agreements between the cooperative and its members as debtors, which is called default, therefore on this occasion the author has the opportunity to conduct a thesis research with the title "Law of Default in a Savings and Loan Agreement at a Multipurpose Cooperative Rejosari Pekanbaru City".

The formulation of the problem in this study is as follows: 1. What is the form of default in the loan agreement at the Rejosari Multipurpose Cooperative ?, and 2. How is the settlement of the default dispute in the savings and loan agreement at the Rejosari Multipurpose Cooperative ?

The research method used is an observational research type which is seen from its descriptive analytical nature whose data uses primary data as the main data, that is, it goes directly to respondents to conduct interviews and uses secondary data as data to support the main issues to be discussed. Analysis of the data obtained by means of a qualitative descriptive which the researcher will later relate to the theory and also the laws and regulations that are in accordance with the formulation of the research problem.

The form of default in the Loan and Loan Agreement at the Rejosari Multipurpose Cooperative is first, the debtor does not meet achievement at all, then the second is the debtor meets achievement, but is not good or wrong, and the third is fulfilling achievement but not on time. Settlement of Default Disputes in the Savings and Loan Agreement at the Rejosari Multipurpose Cooperative, the first is Monitoring or Supervision, then rescheduling, Reconditioning, and the last resort is restructuring.

Keywords: Cooperative, Savings and Loans, Default

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, wr.wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Simpan Pinjam Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Rejosari Kota Pekanbaru”**. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana pada program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Orang tua penulis yaitu Ayahanda Nirwan dan Ibunda Yuliana serta Abang Endik dan Kakak Puput terimakasih atas segala cinta, kepercayaan, dukungan, do'a dan pengorbanan yang tiada henti.
2. Rektor Universitas Islam Riau yaitu Bapak Prof. Dr. H Syafrinaldi, S.H., M.C.L., yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin yaitu Universitas Islam Riau.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yaitu Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H., yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas

Hukum di Universitas Islam Riau.

4. Wakil Dekan I yaitu Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., di bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
5. Wakil Dekan II yaitu Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H., di bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau .
6. Wakil Dekan III yaitu Bapak S. Parman, S.H., M.H., di bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
7. Ketua Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., MIS. Yang telah memberikan masukan kepada penulis dalam pemilihan judul skripsi.
8. Kepala Bidang Program Studi yang juga sebagai Dosen Pembimbing penulis yaitu Ibu Selvi Harvia Santri,S.H..M.H yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk dapat membimbing penulis dari awal hingga selesainya skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat bermanfaat untuk penulis selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
10. Para Karyawan-Karyawati Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis Khususnya dalam Administrasi.
11. Kepala Seluruh Narasumber penulis yaitu Ibu Hj. Elwi S.pd., sebagai ketua Koperasi Rejosari Kota Pekanbaru, dan juga anggota-anggota Koperasi Rejosari

Kota Pekanbaru yang telah membantu penulis dalam melengkapi penelitian penulis.

12. Kawan-kawan seperjuangan angkatan 2017 Ipal, Meldy, Dyon, Sisil, Hana, Dekha, Ariq, Putri, Sandra, Mega, Riri, Dewi, Diah, Khezi, Mitha, Alvin, Eky, Eldy, Desmi, Novri, Rizky, Mahendra Fakultas Hukum Universitas Islam Riau sebagai rekan seperjuangan yang hebat, Penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan yang dikarenakan pengetahuan dan kemampuan yang ada pada penulis, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya skripsi ini. Atas bantuan yang diberikan oleh para pihak, akhirnya penulis mengucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa yang melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua dan Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan maupun wawasan bagi pembaca.

Pekanbaru, Agustus 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN.....	i
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIASI.....	ii
SERTIFIKAN ORIGINALITAS PENELITIAN.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
DAFTAR SINGKATAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9

D. Tinjauan Pustaka.....	10
E. Konsep Operasional.....	23
F. Metode Penelitian.....	25
BAB II TINJAUAN UMUM.....	30
A. Tinjauan Umum Tentang Perkoperasian.....	30
1. Pengertian Koperasi.....	30
2. Sejarah Koperasi.....	35
3. Nilai Dan prinsip Koperasi.....	41
4. Jenis-Jenis Koperasi Di Indonesia.....	49
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pinjam Meminjam.....	53
1. Pengertian perjanjian.....	53
2. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian.....	57
3. Asas-asas dalam Perjanjian.....	62
4. Pengertian pinjam meminjam dalam koperasi.....	65
C. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi.....	68
1. Pengertian Wanprestasi.....	68
2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi.....	71
3. Akibat Terjadinya wanprestasi.....	72

4.	Tuntutan Kreditur akibat Wanprestasi.....	73
BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		74
A.	Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam di Koperasi Serba Usaha (KSU) Rejosari Kota Pekanbaru.....	74
B.	Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Simpan Pinjam di Koperasi Serba Usaha (KSU) Rejosari Kota Pekanbaru	94
BAB IV PENUTUP		101
A.	Kesimpulan	101
B.	Saran	102
DAFTAR PUSTAKA		103


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan Wawancara	109
Lampiran 2: Dokumentasi.....	111
Lampiran 3 : Surat Balasan Penelitian.....	113



DAFTAR SINGKATAN

KSU	: Koperasi Serba Usaha
KUH Per	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
PT	: Perseroan Terbatas
CV	: <i>Commanditaire Vennootschap</i> (Persekutuan Komanditer)
UU	: Undang-Undang
PP	: Peraturan Pemerintah



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagian masyarakat di Indonesia memiliki keterbatasan dalam menyelesaikan masalah perekonomian mereka, dimana mereka tidak dapat memenuhi segala kebutuhan untuk hidupnya, dalam aktivitas sehari-hari kebutuhan dana untuk memutar perekonomian dimasyarakat semakin meningkat, dimana satu sisi ada orang yang memiliki dana lebih namun tidak memiliki kemampuan untuk mengolahnya dan disisi lain ada orang yang memiliki kemampuan berusaha namun terhambat karena kekurangan dana.

Karena kondisi tersebut yang menyebabkan terjadinya pemicu seseorang melakukan pinjaman uang kepada pihak lain dan menjadikan aktivitas pinjam meminjam tersebut sebagai hal yang sangat penting dan diperlukan agar bisa meningkatkan jalannya perekonomian dan usahanya menjadi lebih baik, maka dari itu kegiatan pinjam meminjam uang dapat meningkatkan taraf kehidupan pada masyarakat khususnya yang kemampuan ekonomi terbatas atau menengah kebawah untuk mencukupi kebutuhan usahanya sudah menjadi bagian dan keperluan kehidupan masyarakat saat ini.

Mempertemukan keduanya diperlukan sebuah media yang bertindak sebagai penyedia dana selaku kreditur kepada penerima dana selaku debitur. Dari sinilah

timbul perjanjian utang piutang. Seperti yang kita ketahui hal semacam ini dapat kita temui pada sistem bank, dimana bunga yang tinggi malah membuat masyarakat semakin tercekik. Lembaga pembiayaan yang dimaksud ialah menurut pasal 1 angka 5 Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 “Dinyatakan bahawa yang dimaksud dengan pembiayaan ialah badan usaha diluar bank dan Lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termaksud dalam bidang usaha Lembaga pembiayaan”. Lembaga pembiayaan yang dimaksud ialah berbentuk Perseroan Terbatas, atau Koperasi.¹

Koperasi diatur didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menyatakan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha yang berperan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Pengertian Koperasi menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 ialah salah satu badan usaha yang berbadan hukum yang memiliki anggota orang- perorangan atau badan hukum koperasi yang memegang prinsip untuk mensejahterahkan perekonomian rakyat dengan dasar ber-asaskan kekeluargaan hingga mencapai kesejahteraan dan kemakmuran anggotanya. Sebagai organisasi ekonomi yang bertujuan untuk membantu keperluan pinjaman para anggota yang sangat membutuhkannya dengan syarat yang tidak memeberatkan anggotanya.²

¹ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 3

² Arifinal Caniago, *Pendidikan Perkoperasian Indonesia*, Bandung, Angkasa, 1973, hlm 4

Koperasi memiliki visi dan misi serta tujuan yang ideal sehingga jika dapat berkembang pesat maka diikuti juga dengan berkembangnya usaha swasta dan BUMN.³ Sebagai organisasi ekonomi yang bertujuan untuk membantu keperluan pinjaman para anggota yang sangat membutuhkannya dengan syarat yang tidak membebankan anggota.

Dalam UU. No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 3 disebutkan bahwa, “koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.⁴

Untuk mendirikan koperasi bisa datang dari pihak yang berkepentingan atau dari pemerintah. Mereka yang berkepentingan merupakan anggota koperasi itu sendiri bisa pedagang, petani, nelayan, karyawan, pensiunan, dan lainnya menurut jenis koperasinya, dengan melengkapi syarat sebagai anggota yang terdapat dalam anggarandasar koperasi yang akan didirikan. Mereka sadar bahwa perlu membentuk koperasi sebagai suatu jalan keluar dari sulitnya kehidupan sehari-hari.⁵

Dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa ada dua jenis koperasi di Indonesia, yang

³ Fuady & M. Kastulani. *Hukum Bisnis Suatu Pengantar*, (Riau: Pusat Kajian Hukum LA-Qastu, 2005), hlm. 30-31

⁴ Arifin Sitio & Halomoan Tamba. *Koperasi Teori dan Praktik* (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm. 19

⁵ Panji Anoraga. *Dinamika Koperasi*, (Jakarta: PT.RINEKA CIPTA, 1992) , hlm. 4

keduanya berbeda sesuai dengan kebutuhan dan kegiatan usahanya. Koperasi dapat dibagi menjadi koperasi primer dan koperasi sekunder, yang keduanya dibagi menjadi menurut kegiatan usahanya dan kepentingan anggotanya, mereka dibagi menjadi beberapa jenis seperti Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Jasa, Koperasi Konsumen, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Produsen.⁶

Koperasi yang memberikan pinjaman dan menyimpan dana disebut koperasi Simpan pinjam. Koperasi dapat menggalang dana dan Membinanya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi. Pinjaman diatur dalam suatu perjanjian yang disebut perjanjian pinjaman, dan kegiatan usaha koperasi simpan pinjam di Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang kegiatan usaha simpan pinjam.⁷

Pengurus memegang peranan yang sangat penting dalam pelaksanaannya Koperasi, karena pengurus mempunyai hubungan langsung dengan Anggota koperasi. pengurus yang bertanggung jawab untuk membuat perjanjian pinjaman, jika: Beberapa anggota berharap untuk mencapai kesepakatan simpan pinjam dalam koperasi. Protokol Pinjaman yang diberikan dalam perjanjian induk antara pengurus dan anggota Hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana Pernyataan bahwa semua perjanjian mempunyai akibat hukum terhadap orang yang membuat perjanjian itu.

⁶ Mulhadi, 2017, *Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.181

⁷ PP No. 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

Suatu perjanjian adalah satu orang dengan orang lain atau Dua orang berjanji satu sama lain untuk melakukan sesuatu.⁸ Dari peristiwa ini, hubungan antara dua orang disebut perikatan. Oleh karena itu, hubungan antara suatu perikatan dengan suatu perjanjian adalah perjanjian untuk mengeluarkan suatu perikatan. Oleh karena itu, suatu badan hukum berhak untuk mencapai taarget, dan badan hukum lainnya juga berkewajiban untuk mencapai targetnya dan menghasilkan akibat hukum sesuai dengan kesepakatan yang disepakati para pihak. Perjanjian hanya mengatur hak dan kewajiban antara para pihak yang membuatnya.⁹ Pinjaman yang diberikan dapat digunakan sebagai dana untuk kegiatan usaha anggota untuk meningkatkan taraf hidup anggota dan menghindari perbuatan riba yang sewenang-wenang.¹⁰

Menurut dari penelitian Garafa bahwa hambatan sering terjadi pada nasabah yang melakukan pengajuan pinjaman hutang kepada koperasi dimana hambatan-hambatan tersebut seperti nasabah yang akan melakukan pinjaman mengalami kesulitan dalam mengakses pinjaman kepada koperasi, dan kesulitan sering terjadi pada prosedur dan persyaratan pada saat melakukan pengajuan yang begitu rumit, suku bunga yang tinggi, frekuensi pembayaran, jangka waktu pada pinjaman, agunan, dan jumlah pinjaman yang tidak sesuai dengan permintaan. Hal ini mengakibatkan banyak pengusaha menjadi enggan untuk melakukan peminjaman lagi dari koperasi simpan pinjam. Mereka lebih memilih menggunakan laba yang mereka dapat sebagai

⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT Intermasa, 1984, hlm. 1

⁹ *Ibid*, hlm. 29

¹⁰ Sagimun M.D, *Koperasi Sokoguru Ekonomi Nasional Indonesia*, Jakarta, PT Inti Idayu Press, 1985, hlm. 70

modal meskipun kecil dan tidak terlalu besar, hal ini tercatat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 tentang permasalahan terkait tentang pengkoperasian yang mampu mewujudkan koperasi sebagai ekonomi yang sehat, kuat, mandiri, dan tangguh yang mendasarkan pada nilai prinsip koperasi.¹¹

Seiring berjalannya usaha Koperasi Simpan Pinjam maka tidak terlepas pula dari banyaknya Aturan-aturan yang telah dibuat, sehingga dalam melaksanakan simpanan atau pinjaman di tuntut untuk saling menguntungkan kedua belah pihak antara Koperasi dan penyimpan, seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 pada Pasal 93 (ayat 2) :

“Dalam memberikan Pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi Pinjaman sesuai dengan perjanjian”.

Koperasi pada hakekatnya pemberian pinjaman harus menganut asas “mengambil resiko sekecil mungkin”. Maksud dari Resiko disini ialah resiko kemungkinan yang terjadi pada saat pembayaran angsuran kredit oleh peminjam/nasabah tidak lancar dan bahkan berhenti sama sekali, hal ini disebut resiko.¹²

¹¹ Fatir garafa, “Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelaksanaan Rahasia Bank Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 Tentang Pengkoperasian” (Jurnal Hukum Lex Privatum Vol.VII/No. 1/Jan/2019) halaman 9- 10.

¹² Mariam Darus Badrulzaman. *Perjanjian Kredit*, (Bandung : Gerna Insani, 1983) hlm. 73

Pelaksanaan prakteknya, Pengurus dan anggota melakukan perjanjian pinjaman simpan pinjam memiliki hubungan hukum yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian secara tertulis, terutama dalam hal peminjaman Koperasi Serba Usaha (KSU) Rejosari ini memberikan pinjaman hanya kepada anggota koperasi saja. Sehingga dengan adanya kejelasan isi dari perjanjian pinjaman tersebut maka timbulah prestasi antara anggota dan koperasi untuk saling memenuhi hak dan kewajiban yang telah mereka sepakati didalam perjanjian tersebut.¹³

Koperasi Serba Usaha (KSU) Rejosari dalam menggalakan usaha perkoperasian pihak KSU Rejosari untuk kesejahteraan anggota Koperasi bersama, melakukan kegiatan didalam bidang simpan pinjam. Didalam praktek sebelum memberikan kredit, pihak kreditur (KSU Rejosari) biasanya melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap watak, kemampuan, modal, angunan dan prospek usaha debitur.¹⁴

Pelaksanaan simpan pinjam di Koperasi Serba Usaha (KSU) Rejosari termasuk tidak menutup kemungkinan masih banyak anggota yang melakukan wanprestasi. Kenyataannya sulit menentukan kapan seseorang brhutang itu melakukan wanprestasi, karena dalam Pemberian kredit kegiatan simpan pinjam diberikan berdasarkan kepribadian kreditur dimana rasa percaya kreditur terhadap debitur yang akan memenuhi kewajibannya untuk melunasi utangnya dengan baik.

¹³ J. satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung, Citra Adithya Bakti 1993, hlm.3

¹⁴ Muhammad Djumlina ,*Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.394

Prestasi merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan. Pemenuhan prestasi merupakan hakikat dari suatu perikatan. Kewajiban memenuhi prestasi dari debitur disertai dengan tanggung jawab, artinya debitur mempertaruhkan harta kekayaan sebagai jaminan pemenuhan hutangnya kepada kreditur. Menurut ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara, semua harta kekayaan debitur baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan menjadi jaminan pemenuhan hutangnya terhadap kreditur, jaminan semacam ini disebut jaminan umum.

Kenyataannya masih banyak permasalahan wanprestasi yang sering terjadi khususnya pada koperasi, yang mana permasalahan tersebut bukanlah permasalahan yang baru namun dengan penyelesaian yang dinilai belum efektif, oleh karena itu dalam hal ini penulis akan mengkaji permasalahan yang terjadi dilapangan seperti bentuk-bentuk wanprestasi pinjam meminjam yang terjadi pada koperasi dan upaya penyelesaian permasalahan yang diterapkan khususnya oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) Rejosari Kota Pekanbaru apakah sudah sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan di Indonesia dan apakah penyelesaian dengan cara tersebut sudah efektif jika melihat berdasarkan kondisi pada koperasi ini, oleh karena itu berdasarkan penjabaran diatas maka penulis tertarik dalam melakukan penelitian, dengan judul:

“TINJAUAN HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SIMPAN PINJAM PADA KOPERASI SERBA USAHA (KSU) REJOSARI KECAMATAN TENAYAN RAYA PEKANBARU”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana bentuk Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam di Koperasi Serba Usaha (KSU) Rejosari?
2. Bagaimanakah Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Simpan Pinjam di Koperasi Serba Usaha (KSU) Rejosari?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta merincikan secara jelas dalam permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui Tentang bentuk-bentuk Mengenai Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam di Koperasi Serba Usaha (KSU) Rejosari
- b. Untuk Mengetahui bagaimana bentuk-bentuk penyelesaian sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Rejosari

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

- a. Untuk memberikan pengetahuan dan informasi secara mendalam terhadap perkembangan hukum yang berkaitan dengan bentuk-bentuk Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam pada Koperasi.
- b. Untuk dapat dijadikan masukan pemikiran serta pemaparan ataupun evaluasi lebih lanjut baik kepada peneliti maupun orang lain tentang faktor-faktor serta akibat Wanprestasi dan juga penyelesaian wanprestasi pada koperasi dan sebagai bahan referensi bagi rekan-rekan mahasiswa.

D. Tinjauan Pustaka

1. Teori kepastian hukum

Indonesia merupakan negara hukum yang tercermin dalam perundang-undangan yang hadir dalam hukum Indonesia. Selain itu, hampir seluruh aspek dalam kehidupan bermasyarakat diatur dalam hukum yang jelas yang ada di Indonesia. Melalui hukum, pemerintah mampu mengatur dan menertibkan masyarakat sehingga, kehidupan dalam bermasyarakat pun menjadi lebih tertib.

Dalam hukum, ada tiga hal yang wajib terkandung dalam hukum tersebut sebagai nilai identitas dan salah satunya adalah asas kepastian hukum. Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian

hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat.

Profesor Satjipto Rahardjo memberikan pengertian tentang kepastian hukum yang sudah menjadi semacam Ideologi dalam kehidupan ber hukum, sehingga diperlukan suatu pemahaman yang kritis mengenai kata tersebut. dengan menjadi ideologi akan terjadi kecenderungan untuk mencampurkan antara pernyataan dengan kebenarannya.

Kepastian hukum sebagaimana biasa dipahami orang, juga bukan produk otomatis dari hukum. Dengan bernegara hukum, tidak serta-merta muncul kepastian-kepastian dalam masyarakat.¹⁵

Kepastian hukum adalah “*scherkeit des rechts selbst*” yaitu kepastian tentang hukum itu sendiri, ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum.

Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches recht*). Kedua, bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemampuan baik”, “kesopanan”. Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak

¹⁵ Achmad Ali, *Mengubah Teori Hukum Dan Teori Peradilan Termasuk Indterpetasi Undang-Undang*, Kencana, Jakarta, 2009, hal. 232-233

boleh sering diubah.¹⁶

Kepastian hukum (*legal certainty*)-nya dijamin dengan dituangkannya secara tertulis aturan-aturan dan asas-asas hukum, namun demikian tidak berarti bahwa didalam “*common law system*”, yang didominasi oleh hukm tak tertulis itu tidak memiliki alat untuk menjamin kepastian hukumnya didalam “*common law system*”, kepastian hukum dijamin dengan berlakunya asas “*stare decisis*” atau “*the binding force of precedent*”, yaitu kekuatan mengikat dari “*precedent*” di Indonesia dinamakan “yurisprudensi” terhadap perkara-perkara sesudah yang sejenis, hakim di negara-negara yang menganut sistem hukum tidak tertulis dengan berlakunya asas “*stare decisis*” mewajibkan hakim untuk mengikuti putusan-putusan sebelumnya dalam kasus sejenis dan juga diwajibkan mengikuti putusan putusan peradilan yang lebih tinggi. Meskipun demikian, tidak seluruh putusan sebelumnya itu mengikat hakim sesudahnya, tetapi yang mengikat hanya bagian pertimbangan putusan ang disebut *ratio decidendi*, yaitu pertimbangan yang menjadi pertimbangan yang menjadi landasan utama bagi dihasilkannya suatu putusan.¹⁷

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang

¹⁶ *Ibid*, hal, 235.

¹⁷ *Ibid*.

mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme dengan cara legal formal.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.

3. Fakta yang termaksud atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Jan M. Otto berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut.

1. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
2. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
3. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
4. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
5. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Jan M. Otto kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukkan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat.

Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.

Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda. Sehingga, kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan. Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu, bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut.

Nusrhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan dalam kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan beberapa persyaratan yang berhubungan dengan struktur internal dalam norma hukum itu sendiri. Persyaratan internal yang dimaksud oleh Nusrhasan Ismail ialah sebagai berikut.

1. Adanya kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum tersebut berisi mengenai deskripsi dari perilaku tertentu yang kemudian dijadikan menjadi satu ke dalam konsep-konsep tertentu pula.
2. Hadirnya kejelasan hirarki yang dinilai penting, karena menyangkut sah atau tidak sahnya. Serta mengikat atau tidak mengikatnya dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat. Kejelasan hirarki tersebut, dapat memberikan arahan sebagai bentuk dari hukum yang memiliki kewenangan untuk dapat membentuk suatu peraturan dari perundang-undangan tertentu.
3. Adanya konsistensi pada norma hukum perundang-undangan. Maksudnya, ketentuan yang ada pada sejumlah peraturan undang-undang tersebut memiliki kaitan dengan satu subyek tertentu dan tidak saling bertentangan dengan satu dan yang lainnya.

Lebih lanjut, Nusrhasan Ismail menjelaskan bahwa kepastian hukum menghendaki adanya suatu upaya peraturan hukum dalam undang-undang yang dibuat oleh pihak-pihak berwenang maupun berwibawa. Sehingga aturan yang dibentuk tersebut memiliki suatu aspek yang yuridis serta dapat menjamin adanya

kepastian bahwa hukum memiliki fungsi sebagai sebuah peraturan yang harus dan wajib ditaati oleh masyarakat atau warga negaranya.

2. Penelitian terdahulu

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan, karena penelitian sejenis sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya adalah sebagai berikut:

Tsalisun Nidom, dengan judul: Perlindungan Hukum Terhadap Koperasi Simpan Pinjam Dalam Pelaksanaan Pinjaman Kepada Anggota Koperasi (studi kasus di Koperasi Harapan Mulya Cabang Demak), dengan rumusan masalah sebagai berikut: a) Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit atau pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam, b) Bagaimana perlindungan hukum Koperasi Simpan Pinjam terhadap anggota koperasi yang wanprestasi serta upaya penyelesaiannya.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian kredit atau pinjaman pada Koperasi Harapan Mulya Cabang Demak kepada anggotanya terbilang sangat mudah. Perjanjian dilakukan dengan tanpa jaminan. Pihak Koperasi Harapan Mulya Cabang Demak hanya mensyaratkan anggota Koperasi yang ingin meminjam wajib mempunyai sebuah usaha. Mengenai perlindungan hukum terhadap Koperasi Simpan Pinjam khususnya Koperasi Harapan Mulya Cabang Demak dalam hal kredit bermasalah, belum terdapat adanya peraturan Perundang-undangan ataupun Peraturan Pemerintah yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan hukum Koperasi Simpan Pinjam terhadap anggota atau debitur yang wanprestasi. Sementara cara mengatasi kredit bermasalah pada

pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Harapan Mulya Cabang Demak dilakukan dengan mengutamakan cara-cara persuasif dan kekeluargaan terlebih dahulu dalam menyelesaikan kasus wanprestasi.

Terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Tsalisun Nidom dalam penelitiannya dengan penelitian penulis yang mana penulis akan menjabarkan permasalahan “wanprestasi” dari masing-masing pihak yaitu dari pihak koperasi sebagai pemberi pinjaman dan juga anggota koperasi sebagai peminjam tujuannya adalah penelitian ini akan mempelajari bentuk bentuk permasalahan wanprestasi yang terjadi dan juga cara penyelesaian yang akan dilakukan.

Penelitian Juni Elfinora Rajaguk-Guk, dengan judul Analisis Hubungan Simpan Pinjam Pada Koperasi Sebagai Salah Satu Bentuk Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (studi pada koperasi kredit harapan kita kota medan), dengan rumusan masalah sebagai berikut: a) Bagaimana aspek hukum perjanjian pada kegiatan usaha simpan pinjam pada Koperasi Kredit Harapan Kita Kota Medan, b) Bagaimana kajian tentang kedudukan Koperasi Kredit Harapan Kita Kota Medan dalam terjadinya wanprestasi.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Koperasi Kredit Harapan Kita Kota Medan sudah berbadan hukum, perjanjian simpan pinjam dilakukan dengan mengajukan permohonan dan akan dinilai kelayakannya oleh Koperasi Kredit Harapan Kita Kota Medan apabila dirasa telah layak maka penandatanganan perjanjian kredit akan segera dilakukan. Masalah yang dihadapi Koperasi Kredit

Harapan Kita Kota Medan adalah terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh anggotanya, penyelesaian wanprestasi yang dilakukan Koperasi adalah dengan cara memberikan peringatan dan dengan kata lain penyelesaian berdasarkan kekeluargaan yang secara kesepakatan antara kedua belah pihak.

Join Luter H. Sihombing, Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam meminjam Antara Debitur Dengan Kreditur Pada Rentenir Bona Mandiri Jaya Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dengan rumusan masalah sebagai berikut: a) Apa Faktor-faktor yang menyebabkan debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam-meminjam antara Debitur dengan Kreditur pada Rentenir Bona Mandiri Jaya, b) Bagaimana upaya penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam-meminjam antara Debitur dengan Kreditur pada Rentenir Bona Mandiri Jaya.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Juni Elfinora Rajaguk-Guk lebih kepada lokasi penelitian yang mana merupakan koperasi yang berbeda serta dilihat dari bagaimana koperasi tersebut dapat melihat anggotanya dapat dikatakan layak atau memenuhi syarat untuk melakukan peminjaman karena beda koperasi maka beda pula tolak ukur anggota koperasi untuk dapat dikatakan layak dalam melakukan pinjam-meminjam.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Join Luter H. Sihombing dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian pinjam-meminjam antara debitur dengan kreditur pada rentenir Bona Mandiri Jaya sering kali terjadi kemacetan atau wanprestasi oleh debitur dalam pengembalian angsuran sesuai dengan waktu yang

telah disepakati sebelumnya sehingga tidak jarang menimbulkan sengketa antara kreditur dengan debitur.

Penyelesaian wanprestasi dalam Perjanjian pinjam-meminjam antara debitur dengan kreditur dilakukan dengan melihat terlebih dahulu tingkat kemacetan, dimana ada 3 jenis kemacetan atau wanprestasi yang sering terjadi pada rentenir Bona Mandiri Jaya antara lain, debitur terlambat memenuhi prestasi, debitur memenuhi prestasi tetapi hanya sebagian, dan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Sehingga dalam penyelesaiannya jika debitur terlambat memenuhi prestasinya upaya yang dilakukan adalah dengan teguran dan musyawarah, selanjutnya jika debitur memenuhi prestasi tetapi hanya sebagian upaya yang dilakukan adalah dengan pendekatan konsensus dan negosiasi, sedangkan jika debitur tidak memenuhi prestasinya sama sekali maka upaya penyelesaian yang dilakukan adalah dengan tindakan pemaksaan melalui penyitaan terhadap barang-barang milik debitur.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Join Luter H. Sihombing dengan yang penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dalam hal tinjauan hukum yang melihat sebab-sebab permasalahan tersebut bisa terjadi dimulai dari awal dibuatnya perjanjian pinjam-meminjam hingga terjadinya wanprestasi terhadap perjanjian yang dibuat sebelumnya serta penulis akan merincikan bentuk permasalahan tersebut yang disertai dengan penyelesaian yang dilakukan oleh para pihak sebagai narasumber penulis.

Nur Asila, Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjaman Pada Swamitra Simpan

Pinjam Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, dengan rumusan masalah sebagai berikut: a) pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Swamitra Simpan Pinjam di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru , b) faktor penyebab wanprestasi dalam penyelesaian kredit perjanjian pinjaman pada Swamitra Simpan Pinjam di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru.

Perjanjian pinjaman pada Swamitra Simpan Pinjam Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru merupakan perjanjian baku, perjanjian baku adalah perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir pada dasarnya perjanjian ini didasarkan kepada kemauan dan kepercayaan. Hal ini menunjukkan bahwa pihak yang melakukan pinjaman sudah melakukan kesepakatan baik itu resiko yang akan ditanggung dan yang lainnya.

Faktor penyebab wanprestasi dalam perjanjian pinjaman pada Swamitra Simpan Pinjam Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru terbagi atas adanya faktor ekonomi, faktor iklim, dan faktor kesengajaan.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Nur Asila dengan penulis adalah dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur Asila dimana adanya faktor kesengajaan dalam wanprestasi, artinya memang ada kesengajaan untuk tidak dibayarkannya angsuran dalam perjanjian swamitra tersebut dan masuk kedalam perbuatan melawan hukum, sedangkan wanprestasi merupakan hal yang berbeda dengan perbuatan melawan hukum.

Happy Moon Purnama Giawa, Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam Pada

Koperasi Credit Union (CU) Mitra Gemilang Jaya Pekanbaru, dengan rumusan masalah sebagai berikut: a) Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam pada Koperasi Credit Union (CU) Mitra Gemilang Jaya Pekanbaru, b) Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam pada Koperasi Credit Union (CU) Mitra Gemilang Jaya Pekanbaru.

Pelaksanaan perjanjian simpan pinjam pada koperasi credit union (CU) Mitra Gemilang Jaya didahului dengan pengajuan permohonan secara tertulis dengan menandatangani perjanjian yang bersifat standar dalam mengajukan perjanjian yang disertai dengan jaminan baik benda bergerak maupun tidak bergerak.

Faktor yang menghambat dalam pinjam meminjam uang pada koperasi CU Mitra Gemilang Jaya telatnya pembayaran angsuran pinjaman dan kurang terjangkaunya kantor koperasi terhadap anggota koperasi yang berada diluar kota Pekanbaru.

Faktor pendukung dalam pinjam meminjam pada koperasi CU Mitra Gemilang Jaya ialah rendahnya tingkat suku bunga yang tidak menetap setiap bulannya dan persyaratan kredit yang di berikan oleh koperasi sangat mudah dan proses cepat.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Happy Moon Purnama Giawa dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak kepada fokus penelitian yang mana Happy Moon Purnama Giawa menjelaskan tentang hal-hal yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pinjam meminjam koperasi tersebut, sedangkan penulis hanya memfokuskan penelitian penulis kepada bentuk dan cara penyelesaian

dari permasalahan wanprestasi pada koperasi.

Dengan demikian meskipun terlihat adanya persamaan antara penelitian terdahulu yang satu dengan yang lainnya namun terdapat perbedaan baik dari segi objek penelitian lokasi dan fokus penelitian dan cara penyelesaian yang dilakukan. Sedangkan peneliti memfokuskan pada bentuk-bentuk Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam pada Koperasi dan juga penyelesaian wanprestasi pada koperasi.

E. Konsep Operasional

Agar mencegah terjadinya kesalahpahaman penafsiran dan mempermudah untuk memahami pengertian serta istilah-istilah pada judul penelitian ini yaitu antara lain:

Wanprestasi ialah kelalaian karena tidak memenuhi perikatan yang dapat dipertanggung jawabkan,¹⁸ sedangkan menurut pengertian umum wanprestasi merupakan pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Oleh sebab itu, seseorang debitur dinyatakan wanprestasi apabila ia dalam melakukan prestasi perjanjian telah lalai, sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi.¹⁹ Wanprestasi adalah apabila seseorang tidak memenuhi prestasinya yang merupakan kewajibannya sebagaimana mestinya.

¹⁸ M.J Van Dunne, *Wanprestasi dan keadaan memaksa, ganti kerugian, diterjemahkan oleh Lely Nirwana*, Penataran Regional Hukum Perikatan II, Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda denegan Indonesia Proyek Hukum Perdata, Denpasar, 3-4 Januari 1990, hlm. 3

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (bandung: Alumni, 1986), hlm.60

Perihal wanprestasi dari pihak debitur sebelumnya harus dilakukan peringatan terlebih dahulu, peringatan tersebut dikenal dengan istilah *sommatie* dan harus dilakukan dengan cara tertulis sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1238 KUHPerdara.²⁰ Dalam pasal tersebut menyatakan “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, berdasarkan kekuatan dan perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewaatnya waktu yang ditentukan”.²¹

Perjanjian menurut Subekti, perjanjian adalah suatu dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal²².

Perjanjian, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Perjanjian ialah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Yang mana perjanjian itu berisikan syarat, tenggang waktu; tempo, persetujuan resmi antara dua pihak atau lebih dalam bidang keamanan, perdagangan, dan sebagainya, persetujuan antara dua negara atau lebih, dalam bentuk tertulis yang dibubuhi meterai, yang meliputi hak dan kewajiban timbal balik, setiap pihak menerima tembusan perjanjian itu sebagai tanda bukti keikutsertaannya dalam perjanjian itu.

²⁰ Arus Akbar Silondae], Dkk, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi dan Bisnis*, Edisi Pertama, (Jakarta: Mitra Wcana Media, 2010), hlm. 15-16.

²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1238

²² Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian*, Prenamedia, Jakarta, 2018, Hlm.16.

Simpan, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Simpan adalah singkat; pendek (tentang cerita, pembicaraan, dan sebagainya); ringkas, terkemas (tentang barang dagangan dan sebagainya); beres

Pinjam, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pinjam berarti meminjam sesuatu berupa alat benda atau uang yang bukan milik kita dan harus dikembalikan lagi seperti semula.

Koperasi Serba Usaha (KSU) merupakan salah satu jenis koperasi yang kegiatan usahanya bergelut diberbagai macam bidang ekonomi, bidang produksi, konsumsi, kredit, dan jasa yang beranggotakan orang atau badan hukum.²³

F. Metode Penelitian

Agar dapat melaksanakan penelitian yang baik dan tersusun maka diperlukan suatu metode Penelitian yang bermanfaat dalam mencari data yang akurat dan benar agar mendapatkan jawaban dari pokok permasalahan dari penelitian ini. Dimana pelaksanaan yang nyata dari rasa ingin keingintahuan seorang peneliti agar dapat mengetahui sebab akibat dari suatu permasalahan dengan didupatkannya data bukti-bukti yang akurat dan mekanis yang terkontrol. Maka metode penelitian di uraikan melalui langkah-langkah secara sistematis sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam mengamati sudut pandang metode yang digunakan pada penelitian ini

²³ Muhammad Hasan, Dkk, Ekonomi Koperasi, Media Sains Indonesia, Bandung, Hlm. 73.

dapat digolongkan kedalam jenis penelitian hukum empiris, penelitian terhadap efektifitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.²⁴ Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis (observasi) adalah penelitian yang berguna untuk memandang hukum pada artinya nyata dalam meneliti dan mendapatkan proses bekerjanya hukum di dalam konteks masyarakat. Dilihat dari sifatnya yang diskriptif analitis yaitu penelitian memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, yakni tentang bentuk-bentuk sengketa yang terjadi karena adanya wanprestasi dari perjanjian pinjam meminjam dan bentuk penyelesaiannya secara hukum di Koperasi Serba Usaha (KSU) Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Serba Usaha (KSU) Rejosari yang beralamat di Jalan Swadaya, Kelurahan Bambu Kuning, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru Provinsi Riau,

3. Populasi Dan Responden.

Hubungan populasi dan responden Sustrisno Hadi menjelaskan bahwa responden adalah sebagian individu yang diselidiki dari keseluruhan individu penelitian. Supaya lebih objektif istilah individu sebaiknya diganti dengan istilah subjek dan atau objek. Responden yang baik yaitu responden yang memiliki populasi atau representatif artinya yang menggambarkan keadaan populasi atau

²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.31

mencerminkan populasi secara maksimal tetapi walaupun mewakili sampel bukan merupakan duplikat dari populasi.²⁵

Populasi dalam penelitian ini merupakan Koperasi Serba Usaha (KSU) Rejosari Kota Pekanbaru dan Responden dalam Penelitian ini adalah Kepala dari Koperasi Serba Usaha (KSU) Rejosari dan anggota dari Koperasi Serba Usaha (KSU) Rejosari yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam.

Tabel 1.1
Populasi dan Responden Penelitian

No	Keterangan Populasi	Populasi	Responden	Persentase
1	Kepala Koperasi Serba Usaha (KSU) Rejosari Kota Pekanbaru	1	1	100%
2	Anggota Koperasi Serba Usaha (KSU) Rejosari yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam.	10	10	100%

Sumber Data : Data Olahan Tahun 2022

4. Data Dan Sumber Data

Data yang diterapkan oleh penulis sebagai peneliti dalam melakukan penelitian ini terdiri dari :

²⁵ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. Bumi Aksara, Jakarta, 2015, hlm 107.

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.²⁶
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.²⁷

5. Alat Pengumpulan Data

Sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara,. Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung kepada yang menjadi responden.

6. Analisa Data


Data yang diperoleh akan dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu data yang diperoleh, dipilih dan disusun secara sistematis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas, selanjutnya tahap penemuan hasil yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku, literatur-literatur yang relevan dengan pokok permasalahan dan dari penelitian lapangan, sehingga didapat suatu kesimpulan, kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk laporan penelitian atau skripsi.

²⁶ Zainuddin Ali, *op. Cit.*, hlm.106.

²⁷ *Ibid.*

7. Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif , yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke khusus. Yang akan diperinci oleh penulis dengan judul skripsi yaitu Wanprestasi Dalam Perjanjian Simpan Pinjam Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Rejosari Kota Pekanbaru.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perkoperasian

1. Pengertian Koperasi

Koperasi adalah Badan Usaha Yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan²⁸. Kata Koperasi berasal dari bahasa Latin *Cooperatio* dalam Bahasa Inggris menjadi *Cooperation* berarti kerja sama, *Co* berarti bersama dan *Operation* berarti bekerja atau berusaha. Dengan demikian, koperasi dapat diartikan sebagai suatu organisasi bekerja atau berusaha bersama-sama anggotanya untuk mencapai suatu tujuan²⁹.

Pengertian Koperasi diatas menyebutkan bahwa Koperasi merupakan suatu organisasi, organisasi sendiri diartikan sebagai berikut, Organisasi adalah setiap bentuk perserikatan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama untuk tujuan yang bersama dan terikat secara formal dalam persekutuan yang selalu terdapat hubungan antar orang atau sekelompok orang yang disebut pimpinan dan seorang atau yang biasa disebut orang lain disebut bawahan³⁰. Kemudian dari pengertian organisasi tersebut maka dirumuskanlah konsep organisasi, yaitu organisasi adalah kesatuan susunan yang terdiri dari sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama, yang

²⁸ Martino Wibowo dan Ahmad Subagyo, *Seri Manajemen Koperasi Dan UKM Tata Kelola Koperasi Yang Baik (Good Cooperative Governance)*, Deepublish, Yogyakarta, 2017, Hlm.12.

²⁹ Arman Maulana dan Siti Rosmayati, *Manajemen Koperasi*, Guepedia, Jakarta, 2022, Hlm.24.

³⁰ Harry Sulaksono, *Budaya Organisasi Dan Kinerja*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, Hlm.1.

dapat dicapai secara lebih efektif dan efisien melalui tindakan secara bersama-sama, dimana dalam melakukan tindakan itu ada pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi tiap-tiap personal yang terlibat di dalamnya untuk mencapai tujuan organisasi³¹.

Terdapat hubungan antara pengertian koperasi dan organisasi dari beberapa keterangan diatas penulis dapat menganalisa bahwa sebuah koperasi wajib dijalankan secara bersama-sama tetapi meskipun dijalankan secara bersama-sama koperasi juga memiliki struktur jabatan yang mana di dalamnya juga terdapat hak dan kewajiban dari masing-masing anggotanya sesuai jabatan yang ditempatinya saat ini dalam koperasi tersebut dan koperasi merupakan organisasi yang menjalankan usaha.

Akibat adanya kegiatan usaha, apakah koperasi dapat disamakan dengan kegiatan usaha lainnya seperti (CV) atau Perseroan Terbatas (PT). Walaupun koperasi juga sebagai badan usaha seperti badan usaha lainnya (CV), dan Perseroan Terbatas (PT) tujuan utamanya mencari keuntungan yang sama halnya dengan koperasi, tetapi keuntungan bukanlah tujuan utama dari koperasi tujuan utama dari koperasi adalah kesejahteraan bagi seluruh anggotanya yang sekaligus sebagai pemilik dan pelanggan koperasi³². Inilah yang menjadi perbedaan antara koperasi dengan badan-badan usaha lainnya.

³¹ *Ibid*, Hlm.2.

³² Arman Maulana dan Siti Rosmayati, *Op.cit*, Hlm.25.

Kembali kepada pengertian koperasi terdapat beberapa pengertian koperasi dari Peraturan Perundang-Undangan dan juga beberapa Ahli antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Undang-undang No. 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian Pasal 3 menjelaskan bahwa Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang, atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dari penjabaran tentang definisi koperasi tersebut jika dilihat secara umum koperasi dapat diartikan sebagai kumpulan orang-orang tetapi bukan kumpulan modal yang sebagai manusia secara bersama-sama atau bergotong-royong berdasarkan persamaan, yang bekerja untuk memajukan kepentingan-kepentingan ekonomi mereka dan kepentingan masyarakat.
- b. Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian pada Pasal 1 menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dari penjelasan tersebut koperasi tidak hanya sebagai organisasi ekonomi tapi jelas dinyatakan sebagai badan usaha, sehingga diartikan bahwa koperasi sama dengan badan usaha lain seperti CV, Firma, dan Perseroan Terbatas

- (PT). Hanya yang membedakan pada tata cara kerjanya mencapai tujuan masing-masing.
- c. Menurut Mohammad Hatta mendefinisikan koperasi sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk membela kepentingan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan³³.
 - d. Koperasi menurut *International Cooperative Alliance* (ICA) mendefinisikan sebagai kumpulan orang-orang atau badan hukum, yang bertujuan untuk perbaikan sosial ekonomi anggotanya dengan memenuhi kebutuhan anggotanya dengan jalan berusaha bersama saling membantu antara yang satu dengan yang lainnya dengan cara membatasi keuntungan dan usaha tersebut harus didasarkan atas prinsip-prinsip koperasi³⁴.
 - e. *International Labour Organization* (ILO) mendefinisikan koperasi adalah suatu perkumpulan terdiri dari orang-orang, umumnya yang ekonominya lemah, yang secara sukarela menggabungkan diri untuk mencapai suatu tujuan bersama dalam bidang perkoperasian dengan jalan pembentukan perusahaan yang diawasi secara demokratis, dalam hal ini masing-masing anggota secara ikhlas untuk memberikan modal yang dibutuhkan dan masing-masing bersedia memikul risiko dan turut mengecap keuntungan-

³³ *Ibid*, Hlm.26.

³⁴ *Ibid*. Hlm.27

keuntungan yang timbul dari usaha itu menurut timbangan yang ideal³⁵.

- f. Dr. Fay (1908), yang menyatakan bahwa koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi. Di samping menunjukkan adanya unsur untuk golongan ekonomi lemah, definisi dari Dr. Fay juga mengandung unsur-unsur kerja sama, tidak mementingkan kepentingan diri sendiri dan adanya unsur demokrasi, yang dapat dilihat dari pernyataan bahwa imbalan jasa kepada anggota diberikan sesuai dengan jasa-jasa atau partisipasi anggota dalam perkumpulan³⁶.

Dari beberapa pengertian yang dijabarkan tersebut penulis dapat menarik inti menjadi suatu kesimpulan tentang definisi dari koperasi, yaitu koperasi merupakan sekumpulan orang yang membentuk suatu organisasi serta merupakan badan usaha sama halnya dengan badan usaha lainnya dan juga memiliki struktur jabatan yang memiliki hak dan kewajibannya masing-masing setiap anggota tetapi dengan tujuan yang berbeda perbedaannya terletak pada niat awal dari pembentukan koperasi itu sendiri yaitu untuk mensejahterakan para anggota-anggotanya

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Indra Griha Tofik Isa, George Pri Hartawan, *Perancangn Aplikasi Koperasi Simpan Pinjan Berbasis Web (Studi Kasus Koperasi Mitra Setia)*, Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi, Vol. 05, No. 01 (139-151), Hlm.140.

2. Sejarah Koperasi

a. Sejarah Lahirnya Koperasi

Koperasi pertama kali muncul pada awal abad 19. Pada masa itu terutama di negara-negara Eropa yang menerapkan sistem perekonomian kapitalis, kaum buruh berada pada puncak penderitaannya. Dengan latar belakang seperti itu maka tidak mengherankan apabila keberadaan koperasi sangat erat kaitannya dengan perjuangan untuk mewujudkan keadilan sosial. Pada mulanya pertumbuhan koperasi memang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan ide-ide tentang pembaharuan masyarakat yang dipelopori oleh gerakan sosialis. Hal ini yang menyebabkan kuatnya pengaruh pemikiran sosialis dalam perkembangan koperasi³⁷.

Dua alasan yang mendasari pengaruh sosialisme adalah:³⁸

- 1) Terdapatnya kesamaan motif antara gerakan koperasi dengan gerakan sosialis. Sebagai reaksi penderitaan kaum buruh dari hisapan kaum kapitalis.
- 2) Sebagai suatu bentuk organisasi ekonomi yang berbeda dengan bentuk organisasi ekonomi kapitalis, koperasi menawarkan suatu bentuk dasar dari tatanan sosial yang berbeda dengan tatanan sosial masyarakat kapitalis.

Koperasi pertama didirikan di Inggris, sebagai akibat penderitaan yang dialami kaum buruh di Eropa akibat revolusi industri pada awal abad 19. Pada tahun 1844 di Rochdale. Inggris didirikan koperasi konsumsi yang dipelopori oleh Charles

³⁷ R. Toto Sugiant, dkk, *Sejarah Lahirnya Koperasi Serta Visi Dan Misi Koperasi (Seri Ensiklopedi Koperasi)*, Hitam Pustaka, Jakarta, 2021, Hlm.1.

³⁸ *Ibid.*

Howard. Pada mulanya koperasi Rochdale hanya bergerak dalam usaha untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi. Namun kemudian Rochdale mengembangkan sayapnya dengan melakukan usaha-usaha produktif. Menyusul keberhasilan koperasi Rochdale ini, hingga tahun 1952 berdiri sekitar 100 koperasi konsumsi di Inggris, yang pada umumnya didirikan oleh para konsumen, dalam rangka memperkuat gerakan koperasi maka pada tahun 1862, koperasi-koperasi konsumsi di Inggris bergabung menjadi satu pusat koperasi pembelian (*Cooperative Wholesale Society (CWS)*)³⁹.

b. Lahirnya Koperasi Di Indonesia

Pendapat Sukuco dalam bukunya "Seratus Tahun Koperasi di Indonesia", badan hukum koperasi pertama di Indonesia adalah sebuah koperasi di Leuwiliang, yang didirikan pada tanggal 16 Desember 1895. Pada hari itu, Raden Ngabei Ariawiriaatmadja, Patih Purwokerto, bersama kawan-kawan, telah mendirikan Bank Simpan-Pinjam untuk menolong sejawatnya para pegawai negeri pribumi melepaskan diri dari cengkeraman pelepas uang, yang di kala itu merajalela. Bank Simpan-Pinjam tersebut, semacam Bank Tabungan jika dipakai istilah UU No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, diberi nama "*De Poerwokertosche Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Hoofden*". Dalam bahasa Indonesia, artinya kurang lebih sama dengan Bank Simpan Pinjam para 'priyayi' Purwokerto. Dalam bahasa Inggris (bagi generasi pasca bahasa Belanda) sama dengan "*the Purwokerto Mutual Loan and*

³⁹ *Ibid*, Hlm.2.

Savings Bank for Native Civil Servants". Para pegawai (punggawa atau ambtenaar) pemerintah kolonial Belanda biasa disebut "priyayi", sehingga banknya disebut sebagai "bank priyayi". "Gebrakan" Patih Wiriaatmadja ini mendapat dukungan penuh Asisten Residen Purwokerto E. Sieburg, atasan sang Patih. (Sumber: Penjelasan dari Ir. Hadianto Marto Subroto, M.Sc., Ketua Perkumpulan 'trah' Raden Ariawiriaatmadja⁴⁰).

Tidak lama kemudian, E. Sieburg diganti oleh WPD de Wolf van Westerode yang baru datang dari negeri Belanda, dan ingin mewujudkan cita-citanya menyediakan kredit bagi petani melalui konsep koperasi *Raiffeisen*. Koperasi tersebut adalah koperasi kredit pertanian yang dicetuskan Friedrich Wilhelm Raiffeisen, Jerman, dan dipelajari de Wolf van Westerode selama ia cuti di negeri itu. De Wolf van Westerode memperluas lingkup dan jangkauan "*De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden*" sampai ke desa-desa dan mencakup pula kredit pertanian, sehingga pada tahun 1896 berdirilah "*De Poerwokertosche Hulp, Spaar en Landbouw Creditbank*" atau Bank Simpan Pinjam dan Kredit Pertanian Purwokerto. Dalam rangka pelaksanaan Bank Simpan-Pinjam dan Kredit Pertanian tersebut dan sekaligus sebagai perwujudan gagasan membangun koperasi, maka didirikanlah Lumbung-Lumbung Desa di pedesaan Purwokerto. Lumbung Desa adalah lembaga simpan-pinjam para petani dalam bentuk bukan uang, namun in natura (simpan padi,

⁴⁰ Arifin Sitio Dan Halomam Tamba, *Op.Cit*, Hlm.10.

pinjam uang). Maklum, satu abad yang silam uang (tunai) teramat langka di pedesaan⁴¹.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa Patih Wiriaatmadja telah mendirikan "*De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden*" alias "bank priyayi" pada tahun 1895. Kemudian pada tahun 1896, atas prakasa de Wolf van Westerrode berdirilah "*De Poerwokertosche Hulp, Spaar en Landbouwcredit Bank*" beserta "Lambung-lambung Desa"-nya. Namun, benarkah bank priyayi serta Lambung-lambung Desa merupakan perintis koperasi?.

Perlu diingat bahwa Indonesia baru mengenal perundang-undangan koperasi pada tahun 1915, yaitu dengan diterbitkannya "*Verordening op de Cooperative Vereniging*", *Kononklijk besluit* 7 April 1915, *Indisch Staatsblad* No. 431. Peraturan tersebut tidak ada bedanya dengan Undang-Undang Koperasi Negeri Belanda menurut *Staatsblad* tahun 1876 No. 277. Jadi, karena perundang-undangan koperasi baru ada pada tahun 1915, maka pada tahun 1895 badan hukum koperasi belum dikenal di Indonesia.

Pada tahun 1920, diadakan *Cooperative Commissie* yang diketuai oleh Dr. JH. Boeke sebagai *Adviseur voor Volks credietwezen*. Komisi ini diberi tugas untuk menyelidiki, apakah koperasi bermanfaat di Indonesia. Hasilnya diserahkan kepada Pemerintah pada bulan September 1921, dengan kesimpulan bahwa koperasi

⁴¹ *Ibid.*

dibutuhkan untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Seiring dengan perkembangan jaman dan tuntutan lingkungan strategis, maka pada tahun 1927 dikeluarkanlah *Regeling Inlandsche Cooperatieve Vereenigingen* (sebuah peraturan tentang Koperasi yang khusus berlaku bagi golongan bumi putra). Untuk menggiatkan pergerakan koperasi yang diatur menurut Peraturan Koperasi 1927, pada akhir tahun 1930 didirikanlah Jawatan Koperasi. Jawatan koperasi waktu itu dipimpin oleh Prof. J.H. Boeke. Sejak lahirnya, Jawatan Koperasi (1930-1934) masuk dalam lingkungan Departemen *BB* (Departemen Dalam Negeri). Kemudian pada tahun 1935, Jawatan Koperasi dipindahkan ke Departemen *EZ*. (Departemen Kehakiman). Pada tanggal 12 Juli 1947, diselenggarakan kongres gerakan koperasi seJawa yang pertama di Tasikmalaya. Dalam kongres tersebut, diputuskan terbentuknya Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia yang disingkat SOKRI, menjadikan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi, serta menganjurkan diadakannya pendidikan koperasi di kalangan pengurus, pegawai dan masyarakat.

Dalam proses perjuangan gerakan koperasi, pada tahun 1951 di Jawa Barat dan Sumatera Utara didirikan badan-badan koordinasi yang merupakan badan penghubung cita-cita antar koperasi serta merupakan sumber penerangan dan pendidikan bagi anggota koperasi. Di Jawa Barat, didirikan Bank Propinsi Jawa Barat yang dimaksudkan untuk mengadakan pemusatan usaha dalam jasa keuangan bagi gerakan koperasi di Jawa Barat.

Pada tahun 1960, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 140 tentang Penyaluran Bahan Pokok dan menugaskan koperasi sebagai pelaksananya. Kemudian pada tahun 1961, diselenggarakan Musyawarah Nasional Koperasi I (Munaskop) di Surabaya untuk melaksanakan prinsip Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin. Sejak saat itu, langkah-langkah mempolitikkan koperasi mulai tampak.

Pada tahun 1965, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1965, di mana prinsip NASAKOM diterapkan pada koperasi. Pada tahun itu juga dilaksanakan Munaskop II di Jakarta, yang merupakan pengambilalihan koperasi oleh kekuatan-kekuatan politik sebagai pelaksanaan UU baru. Perlu diketahui bahwa, pada tahun yang sama pula terjadi pemberontakan Gerakan Tiga Puluh September yang digerakkan Partai Komunis Indonesia (G 30 S/PKI), yang berpengaruh besar terhadap perkembangan koperasi⁴².

Kemudian, pada tahun 1967, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 12 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian yang mulai berlaku tanggal 18 Desember 1967. Dengan berlakunya UU ini, semua koperasi wajib menyesuaikan diri dan dilakukan penertiban organisasi koperasi. Keharusan menyesuaikan diri dengan UU tersebut mengakibatkan penurunan jumlah koperasi, dari sebesar 64.000 unit (45.000 unit di antaranya telah berbadan hukum) tinggal menjadi 15.000 unit. Selebihnya tidak dapat menyesuaikan diri. Pada tahun 1992, UU No. 12 Tahun 1967

⁴² *Ibid*, Hlm.11.

tersebut disempurnakan dan diganti menjadi UU. No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Di samping UU. No. 25 tersebut, Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Peraturan pemerintah tersebut juga sekaligus memperjelas kedudukan koperasi dalam usaha jasa keuangan, yang membedakan koperasi yang bergerak di sektor moneter dan sektor riil⁴³.

3. Nilai Dan prinsip Koperasi

a. Nilai Koperasi

Koperasi harus memiliki nilai-nilai yang mampu menjadi penyangga. Nilai dalam konteks ini dipahami sebagai sebuah gagasan, ide, atau sebuah pandangan yang dapat diterima sebagai sebuah norma⁴⁴. Aliansi Koperasi Sedunia pada tahun 1995, merumuskan tentang nilai-nilai koperasi sebagai berikut:

- 1) Nilai-Nilai moral, yang terbagi atas:⁴⁵
 - a) *Self-help* atau menolong diri sendiri merupakan suatu keinginan untuk kerjasama antar orang dalam koperasi agar tercipta sesuatu kekuatan untuk memecahkan dan mengatasi masalah bersama melalui bekerja sama masalah-masalah akan dapat dipecahkan, oleh karena itu koperasi dipahami

⁴³ Ibid, Hlm.12.

⁴⁴ Salim Al Idrus, *Model Pengelolaan Koperasi Berbasis Kinerja Sebuah Uji Transformasi Model Konseptual*, MNC Publishing, Malang, 2018, Hlm. 15.

⁴⁵ *Ibid.*

sebagai bentuk usaha untuk menolong diri sendiri melalui kerja sama, atau upaya memperbaiki nasib secara bersamasama.

- b) *Self-responsibility* atau tanggung jawab pada diri sendiri memiliki cita-cita kemandirian dalam pemecahan masalah secara bersama-sama, serta menegakkan otonomi sesuai dengan haluan koperasi. Berkaitan dengan poin a), *self-responsibility* berarti tanggung jawab berada pada diri masing-masing tidak pada pihak lain. Oleh karena itu, nilai ini menjadi sangat penting dan diharapkan jiwa kemandirian ini dapat muncul dan bersemi berdasarkan pada insan koperasi.
- c) Kesadaran akan kemandirian ini akan mampu menjadi sumber kekuatan utama sebuah koperasi. Koperasi yang didirikan bukan atas dasar kesadaran anggota, koperasi tersebut berada pada pondasi yang rapuh. Sehubungan dengan nilai ini Hatta menyatakan: "Koperasi sebagai Institut Pendidikan OtoAktivitas".
- d) *DemoCracy* merupakan cita-cita yang berkaitan dengan pengelolaan koperasi. Koperasi sebagai organisasi ekonomi menjadikan anggotanya benar-benar "diorangkan" dengan secara aktif terlibat dalam penentuan haluan dan jalannya koperasi. Anggota memiliki tanggung jawab untuk menentukan haluan dan mengendalikan jalannya koperasi karena anggota bertindak sebagai pemilik dan pengguna. Dalam pandangan Hatta, nilai ini merupakan dasar demokrasi koperasi.

- e) *Equality* merupakan sebuah tindakan perlakuan yang sama bagi setiap anggota di mana jumlah besar kecilnya simpanan anggota tidak menjadi basis pertimbangan dalam melakukan tindakan. Setiap satu orang anggota memiliki satu suara (*one man one vote*). Berbeda dengan koperasi, sistem yang dianut di Perseroan Terbatas (PT) adalah jumlah besar kecilnya saham yang dimiliki sehingga berlaku *one share-one vote* yaitu satu saham satu suara. Di dalam koperasi, semua anggota memiliki kedudukan yang sama.
- f) Nilai *equity* muncul sebagai akibat dari ketidakadilan sosial karena diberlakukannya sistem liberalism di mana kuasa kapital (modal) menjadi faktor penting yang menentukan. Liberalisme yang berwatak a-sosial telah melahirkan ketidakadilan sosial dalam masyarakat sehingga perlu untuk diformasi dengan sistem koperasi yang berwatak sosial. Penegakan keadilan dalam koperasi dilakukan dengan membagikan keuntungan kepada anggota atas dasar jasa masing-masing anggota bukan pada kepemilikan modal, memberlakukan kebijakan hak suara yang sama pada semua anggota di mana anggota yang memiliki simpanan besar tidak boleh memonopoli suara, dan mengalokasikan keuntungan dari transaksi dengan bukan anggota untuk memperbesar cadangan, tidak untuk anggota. Hatta menyebut model ini sebagai dasar demokrasi ekonomi.
- g) *Solidarity* atau solidaritas memiliki peranan penting dalam koperasi karena kerjasama antar masing-masing anggota dalam koperasi hanya akan mampu

terwujud dan berkelanjutan apabila dibangun atas dasar dan asas kesetiakawanan. Dengan demikian, sikap tolong-menolong dapat tumbuh berkembang dengan baik. Pepatah "berat sama dipikul ringan sama dijinjing", "bersatu kita teguh bercerai kita runtuh" menjadi refleksi yang sangat tepat untuk menggambarkan bagaimana hubungan solidaritas dalam tubuh koperasi. Namun demikian, menurut Hatta solidaritas dan individualitas harus tumbuh secara bersamaan dalam koperasi agar menjadi sebuah kekuatan bagi koperasi.

- 2) Nilai-nilai etis menurut ICA tahun 1995 adalah diuraikan sebagaimana berikut:⁴⁶
 - a) Kejujuran (*honesty*): Koperasi Rochdale sebagai koperasi pertama yang lahir di dunia tahun 1884 telah menetapkan bahwa nilai kejujuran harus ditanamkan dalam koperasi sebagai fondasi moral bagi Koperasi. Koperasi dalam hal ini harus berperilaku jujur kepada anggotanya, baik dalam hal kualitas produk yang dijual, maupun dalam ketepatan timbangan. Nilai kejujuran yang tumbuh dalam tubuh koperasi akan menumbuhkan sikap dan rasa kepercayaan anggotanya yang kemudian menjadi dasar untuk meningkatkan tingkat partisipasi anggota dalam koperasi. Nilai ini juga menyangkut kejujuran anggota terhadap koperasi sebagai sebuah kelompok usaha yang dimiliki. Situasi dan keadaan yang mengindikasikan kejujuran di mana anggota dan pimpinan berperilaku jujur dan jauh dari tipu daya, koperasi dengan demikian mempunyai masa depan yang cerah. Dengan

⁴⁶ *Ibid*, Hlm.17.

demikian, koperasi akan memunyai masa depan yang jauh lebih cerah karena di dalamnya terkandung nilai-nilai edukasi, yaitu mendidik manusia mengenai sifat-sifat jujur dalam praktik ekonomi.

- b) Keterbukaan (*openness*) memiliki arti transparansi kondisi koperasi kepada semua anggotanya. Dalam hal ini anggota koperasi memiliki hak untuk mengetahui dengan sebenarnya keadaan dan kondisi koperasi, adapun bagi seorang pimpinan koperasi, mereka memiliki kewajiban untuk memberikan informasi dan transparansi kehidupan koperasi. Demokrasi dan keterbukaan atau transparansi memiliki hubungan yang sangat erat di mana keterbukaan menjadi salah satu syarat berjalannya demokrasi karena keterbukaan adalah jalan untuk melakukan demokrasi, atau dengan kata lain sebagai *democratic control*.
- c) Tanggung jawab sosial (*social responsibility*) nilai ini selaras dengan jatidiri koperasi sebagai lembaga usaha yang berwatak sosial sehingga koperasi memiliki tanggung jawab untuk turut serta dalam pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat, seperti pengentasan kemiskinan, pelestarian lingkungan, bantuan kepada korban bencana, kerusuhan politik, narkoba, dan lain-lain. Menurut Hans-Munker justru dalam globalisasi ekonomi di abad 21 ini koperasi ditantang untuk dapat menjadi tanggung jawab sosial ini, dan soal pemenuhan ini akan ikut menentukan masa depan koperasi.
- d) Kepedulian terhadap orang lain (*caring for others*) artinya koperasi harus

memiliki kepekaan untuk peduli kepada nasib tidak boleh mementingkan kepentingannya sendiri.

B. Prinsip Koperasi

Prinsip-prinsip koperasi sering juga disebut (asas-asas atau sendi-sendi dasar koperasi), adalah garis-garis garis-garis peuntun atau pemandu yang digunakan oleh koperasi, untuk melaksanakan nilai-nilai koperasi dalam praktik⁴⁷. Prinsip-prinsip koperasi dapat dijelaskan dalam beberapa bagian sebagai berikut:⁴⁸

1. Prinsip-prinsip koperasi, pada umumnya diartikan sebagai landasan bekerja bagi koperasi dalam melakukan kegiatan organisasi dan bisnisnya, sekaligus merupakan ciri khas dan jati diri koperasi yang membedakannya dari perusahaan-perusahaan non koperasi.
2. Prinsip-prinsip Koperasi yang pertama kali dikenal dan dirintis oleh Koperasi Rochdale tahun 1844, sebenarnya adalah rumusan yang disepakati oleh seluruh anggota tentang cara-cara bekerja bagi suatu koperasi konsumsi yaitu:
 - a) Menjual barang yang murni, tidak dipalsukan, dan dengan timbangan yang benar;
 - b) Menjual dengan tunai;
 - c) Menjual dengan harga umum (pasar);

⁴⁷ Muhammad Hasan, Dkk, *Koperasi Dan UMKM Konsep Dan Strategi Pengembangan Dalam Perspektif kewirausahaan*, Media Sains Indonesia, Bandung, 2021, Hlm.12.

⁴⁸ *Ibid*, Hlm.13.

- d) Pembagian keuntungan seimbang dengan pembelian anggota dari koperasi;
 - e) Satu suara bagi seorang anggota; Tidak membeda-bedakan aliran dan agama anggota.
3. Revrisond Baswir, masih menambahkan lagi dengan tiga unsur prinsip koperasi, yaitu:
- a) Pembatasan bunga atas modal;
 - b) Keanggotaan bersifat sukarela;
 - c) dan Semua anggota menyumbang dalam permodalan.
4. Bentuk asli, prinsip-prinsip koperasi Rochdale tahun 1844, adalah seperti yang dikemukakan oleh Coole, dalam buku "*A Century of Cooperative*", yaitu ada delapan hal, masing-masing adalah:
- a) Pengelolaan yang demokratis (*democratic control*);
 - b) Keanggotaan yang terbuka dan sukarela (*open membership*);
 - c) Pembatasan bunga atas modal (*fix or limited interest on capital*);
 - d) Pembagian sisa basil usaha kepada anggota sesuai dengan transaksinya kepada koperasi (*distribution of surplus in dividend to members in propotion to their purchase*);
 - e) Transaksi usaha dilakukan secara tunai (*trading strictly on a cash basis*);
 - f) Menjual barang-barang yang murni dan tidak dipalsukan (*selling only*

pure and unadulterated goods);

- g) Menyelenggarakan pendidikan tentang prinsip-prinsip dan koperasi kepada anggota, pengurus, pengawas dan pegawai koperasi (*providing for the education of the members, the board and the staf*);
 - h) Netral di bidang politik dan agama (*political and religious neutrality*).
5. Koperasi Kredit Raiffeisen tahun 1860 juga memiliki prinsip-prinsip atau asas-asas yaitu:
- a) Keanggotaan terbuka bagi siapa saja;
 - b) Perlu ikut sertanya orang kecil terutama petani kecil atas dasar saling memoercayai;
 - c) Seorang anggota mempunyai hak suara satu;
 - d) Tidak ada pemberian jasa modal;
 - e) Tidak ada pemberian keuntungan, sisa hasil usaha masuk kedalam cadangan.

Sejak semula, penerapan prinsip-prinsip koperasi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing koperasi disuatu negara, sehingga pada saat itu, prinsip koperasi memiliki banyak ragam. Hanzler dari Jerman, membagi atas koperasi menjadi dua hal, yaitu asas yang struktural dan asas yang fungsional⁴⁹.

Democratic control, termasuk asas struktural. Sedangkan asas yang berkaitan dengan masalah manajemen, kebijakan harga, pemberian kredit, menentukan metode

⁴⁹ *Ibid*, Hlm.15.

dan standar dari prosedur-prosedur operasi adalah asas fungsional, yang bisa berbeda dengan beberapa jenis koperasi⁵⁰.

4. Jenis-Jenis Koperasi Di Indonesia

Salah satu tujuan pendirian koperasi didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan para anggotanya. Masing-masing kelompok masyarakat yang mendirikan koperasi memiliki kepentingan ataupun tujuan yang berbeda. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan koperasi dibentuk dalam beberapa jenis sesuai dengan kebutuhan kelompok tersebut⁵¹.

Jenis-jenis koperasi di Indonesia mengalami beberapa perubahan seiring dengan perkembangan peraturan tentang koperasi yang berlaku di Indonesia. Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1967, jenis-jenis koperasi tertuang pada pasal 17 bagian 6. Adapun jenis-jenis koperasi menurut Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:⁵²

A. Koperasi menurut jenis lapangan usaha:

- 1) Koperasi Konsumsi, yaitu koperasi yang menyediakan barang-barang yang di butuhkan para anggotanya, baik barang keperluan sehari-hari maupun barang-barang kebutuhan sekunder yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup para anggotanya, dalam arti dapat dijangkau oleh daya belinya;

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*, Hlm.25.

⁵² Shocrul Rohmatul Ajjah, Dkk, *Koperasi BMT Teori, Aplikasi Dan Inovasi*, Inti Media Komunika, Karanganyar, 2018, Hlm.42.

- 2) Koperasi Simpan Pinjam, yaitu koperasi yang bertujuan untuk mencegah para anggotanya terjerat oleh kaum lintah darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang atau barang untuk
- 3) keperluan hidupnya, dengan cara menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang atau barang dengan bunga yang serendah-rendahnya;
- 4) Koperasi Produksi, yaitu koperasi yang kegiatannya untuk menggiatkan para anggotanya dalam menghasilkan produk tertentu yang biasanya diproduksi serta sekaligus mengkoordinir pemasarannya, dengan demikian para produsen akan memperoleh kesamaan harga yang wajar atau layak dan mudah memasarkannya; dan
- 5) Koperasi Serba Usaha, yaitu koperasi yang berusaha dalam beberapa macam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan
- 6) kepentingan para anggotanya.

B. Koperasi menurut kelompok masyarakat yang mendirikan:⁵³

- 1) Koperasi Pegawai Negeri, yaitu koperasi yang anggotanya terdiri dari para pegawai negeri dalam suatu daerah kerja;
- 2) Koperasi Di Lingkungan Angkatan Bersenjata (PRIMKOPAD, PRIMKOPAL, PRIKOPARADA, PRIMKOPOL), yaitu
- 3) koperasi yang merupakan wadah penampungan kegiatan kegiatan kekaryaan anggota angkatan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota beserta

⁵³ *Ibid.* Hlm.43.

keluarganya; dan

- 4) Koperasi Wanita, Koperasi Guru, Koperasi Kaum Veteran, Koperasi Kaum Pensiun dan sebagainya, yaitu koperasi yang berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya dalam golongan masing-masing.

Jenis-jenis koperasi berdasarkan lapangan usaha maka dikenal beberapa jenis koperasi antara lain sebagai berikut: Koperasi Desa, Koperasi Komsumsi, Koperasi pertanian, Koperasi peternakan, koperasi perikanan, Koperasi Kerajinan / industri, Koperasi Simpan Pinjam / kredit, Koperasi Asuransi, Koperasi Unit Desa⁵⁴.

Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi, koperasi dapat berbentuk Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder. Pembentukan Koperasi Primer minimal terdiri dari dua puluh orang, sedangkan Koperasi Sekunder minimal terdiri dari tiga koperasi. Meskipun telah dibatalkan berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 28/PUU-XI/2013, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian yang semula digunakan untuk menggantikan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi, menyebutkan beberapa jenis koperasi yang ada di Indonesia sebagai berikut:⁵⁵

- a. Koperasi Konsumen, yaitu koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non anggota

⁵⁴ Muhammad Hasan, Dkk, *Op.cit*, Hlm.53.

⁵⁵ Shocrul Rohmatul Ajjah, Dkk, *Loc.cit*.

(Pasal 84, ayat 1);

- b. Koperasi Produsen, yaitu koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan non anggota (Pasal 84, ayat 2);
- c. Koperasi Jasa, yaitu koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non anggota (pasal 84, ayat 3); dan
- d. Koperasi Simpan Pinjam, yaitu koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota (Pasal 84, ayat 4).

Jenis-jenis koperasi menurut fungsinya: koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, dan koperasi serbaguna. Koperasi produksi diutamakan diberikan kepada para anggotanya dalam rangka memproduksi untuk menghasilkan barang maupun jasa. Produksi dapat dilakukan dalam berbagai bidang seperti pertanian atau industry atau jasa. Kemudian koperasi konsumsi, dalam kegiatan usahanya adalah menyediakan kebutuhan akan barang pokok sehari-hari seperti sandang, pangan dan kebutuhan yang berbentuk barang lainnya. Koperasi jenis ini banyak dilakukan oleh karyawan suatu perusahaan dengan menyediakan berbagai kebutuhan bagi para anggotanya. Koperasi simpan pinjam melakukan usaha penyimpanan dan peminjaman sejumlah uang untuk keperluan para anggotanya.

Koperasi jenis ini sering disebut dengan koperasi kredit yang khusus menyediakan dana bagi anggota yang memerlukan dana dengan biaya murah tentunya⁵⁶.

Jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja⁵⁷.

1. Koperasi Primer adalah koperasi yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang perseorangan.
2. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi:
 - a. Koperasi pusat adalah koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer.
 - b. Gabungan koperasi adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat.
 - c. Induk Pusat, adalah Koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi.

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pinjam Meminjam

1. Pengertian perjanjian

Kata perjanjian seperti kata yang tidak asing lagi ditelinga masyarakat secara umum, Masyarakat di Indonesia sering pada saat melakukan perjanjian banyak yang melakukan dengan perjanjian hanya dengan lisan, meskipun perjanjian

⁵⁶ Muhammad Hasan, Dkk, *Op.cit*, Hlm.55.

⁵⁷ *Ibid.*

lisan tersebut tidak dilarang oleh KUH Perdata, tetapi, perjanjian lisan tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat dibandingkan perjanjian dalam bentuk tertulis.

Pengertian perjanjian itu sendiri terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1313 yang berbunyi sebagai berikut “Suatu Perjanjian adalah dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih” dari penjabaran tersebut menjelaskan bahwa adanya suatu hubungan yang terikat antara satu pihak dengan pihak lainnya namun perjanjian tersebut hanya berlaku terhadap orang-orang yang terlibat dalam perjanjian itu saja.

Pengertian atau defenisi perjanjian yang dirumuskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 1313 dinilai masih memiliki kelemahan-kelemahan, oleh karena itu beberapa ahli memberikan pendapatnya tentang defenisi perjanjian dalam pasal 1313 KUHP antara lain sebagai berikut:

Menurut Setiawan, rumusan pasal 1313 BW selain tidak lengkap juga sangat luas, tidak lengkap karna hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja, sangat luas karena dengan digunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Menurut setiawan perlukitanya diadakan perbaikan mengenai defenisi tersebut, ialah:⁵⁸

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;

⁵⁸ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm.16.

b. Menambah perkataan “atau saling mengingatkan dirinya” dalam pasal 1313 BW;

b. Sehingga perumusannya menjadi “perjanjian adalah perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Selain pengertian perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat juga pengertian-pengertian perjanjian yang didefinisikan oleh beberapa Ahli seperti:

a. Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal⁵⁹.

b. KRMT Tirtodiningrat, memberikan definisi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk kemimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh Undang-Undang⁶⁰.

c. Sri Soedewi Masjehoen Sofwan menyebutkan bahwa perjanjian itu adalah “suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengingatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih⁶¹.

d. R wirjono Prodjodikoro menyebutkan sebagai berikut “suatu perjanjian

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Retna Gumanti, *Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUH Perdata)*, Jurnal Pelangi Ilmu, Vol.05 No.01, 2012.

diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak , dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”⁶².

- e. A,Qirom Samsudin Meliala bahwa perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana seorang lain itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”⁶³

Berbagai definisi di atas, dapat dikemukakan unsur-unsur yang tercantum dalam perjanjian sebagai berikut : Pertama, Adanya Kaidah Hukum. Kaidah dalam hukum kontrak dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum kontrak tertulis adalah kaidah kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan undang-undang, traktat dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum kontrak tidak tertulis adalah kaidah kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat. Kedua, Subjek Hukum Istilah lain dari subjek hukum adalah *rechtsperson*, *Rechtsperson* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Yang menjadi subjek hukum dalam hukum perjanjian adalah kreditur dan debitur. Kreditur adalah orang yang berpiutang, sedangkan debitur adalah orang yang memiliki utang. Ketiga, Adanya Prestasi. Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditur dan kewajiban debitur, prestasi terdiri dari Memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, Tidak berbuat sesuatu. Keempat, Kata Sepakat. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

kehendak antara para pihak, kata sepakat adalah salah satu syarat sahnya perjanjian yang terkandung dalam pasal 1320 KUHPerduta. Kelima, Akibat Hukum. Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum atau dapat dituntut apabila tidak dipenuhinya prestasi. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban. Hak adalah suatu kenikmatan dan kewajiban adalah suatu beban.

2. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Perjanjian yang sah diakui dan diberi konsekuensi yuridis (*legally concluded contract*)⁶⁴.

Dalam hukum Pertata Indonesia Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata merupakan instrumen pokok untuk menguji keabsahan perjanjian yang dibuat para pihak. yang mana dalam pasal tersebut menentukan empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

- a. Adanya kesepakatan, syarat pertama sahnya kontrak adalah adanya kesepakatan atau konsensus pada pihak, kesepakatan ini diatur dalam pasal 1320 Ayat (1) KUH Perdata, yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian kenyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya karena kehendak itu tidak

⁶⁴ Devy Kumalasari, Dwi Wachidiyah Ningsih, *Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) K.U.H.Perdata*, Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, Vol.07 No.02, 2018.

dapat dilihat/ diketahui orang lain. Ada lima cara terjadinya persesuaian kenyataan kehendak, Yaitu dengan :⁶⁵

- 1) Bahaya yang sempurna dan tertulis;
- 2) Bahasa yang sempurna secara lisan;
- 3) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan.
Karena dalam kenyataan seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya;
- 4) Bahasa insyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya;
- 5) Diam atau membisu tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.

Beberapa cara yang disebutkan diatas, pada dasarnya cara yang paling banyak dilakukan pada saat melakukan perjanjian yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis, tentu saja hal tersebut memiliki tujuan yang baik yaitu agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan juga dapat digunakan sebagai barang bukti apabila terjadi permasalahan dikemudian hari.

- b. Kecakapan Bertindak, adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum Menurut H. Hilman Hadikusuma, Perbuatan Hukum adalah perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, baik yang dilakukan satu pihak saja (bersegi satu) maupun yang dilakukan dua pihak (bersegi dua)⁶⁶, demikian pula dikatakan oleh Chainur Arrasjid bahwa

⁶⁵ Salim, *Hukum Kontrak (Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, Hlm.33.

⁶⁶ Devy Kumalasari, Dwi Wachidiyah Ningsih, *Loc.cit*

perbuatan hukum terdiri dari 2 (dua), yaitu :⁶⁷

- 1) Perbuatan hukum sepihak, adalah perbuatan hukum yang dilaksanakan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula. Misalnya pembuatan surat wasiat dan pemberian suatu benda (hibah).
- 2) Perbuatan hukum dua pihak, adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua pihak (timbang-balik).

Pengertian perbuatan hukum pada intinya adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-Orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang. Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin. Orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum:

- 1) anak di bawah umur (*minderjarigheid*),
- 2) orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan
- 3) istri (Pasal 1330 KUH Perdata). Akan tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. SEMA No. 3 Tahun 1963.

⁶⁷ *Ibid.*

c. Adanya Objek Perjanjian (*Onderwerp der Overeenkomst*) Di dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur⁶⁸. Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif. Prestasi terdiri atas:

- 1) Memberikan sesuatu,
- 2) Berbuat sesuatu, dan
- 3) Tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata).

Prestasi itu harus dapat ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan, dan dapat dinilai dengan uang. Dapat ditentukan artinya di dalam mengadakan perjanjian, isi perjanjian harus dipastikan dalam arti dapat ditentukan secara cukup.

d. Adanya Causa yang Halal (*Geoorloofde Oorzaak*) Dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian *orzaak* (causa yang halal). Di dalam Pasal 1337 KUH Perdata hanya disebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Penjelasan mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian dikemukakan oleh R. Subekti menjelaskan maksud dari Pasal 1320 K.U.H.Perdata tersebut, yaitu: ayat (1) mengenai adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri adalah adanya kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk suatu perjanjian yang sah.

⁶⁸ Salim, *Op.cit*, Hlm.34.

Dianggap tidak ada jika perjanjian itu telah terjadi karena paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), atau penipuan (*bedrog*). Kemudian ayat (2) mengenai kecakapan, maksudnya adalah kedua belah pihak harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri. Ada beberapa golongan orang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk melakukan sendiri perbuatan-perbuatan hukum. Mereka itu, seperti orang dibawah umur, orang dibawah pengawasan (*curatele*). Jika ayat (1) dan (2) tidak dipenuhi maka perjanjian ini cacat dan dapat dibatalkan. Selanjutnya dijelaskan bahwa, ayat (3) mengenai hal tertentu maksudnya yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu. Syarat ini perlu untuk dapat menetapkan kewajiban si berhutang jika terjadi perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian, paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Dan tentang ayat (4), dijelaskan bahwa : undang-undang menghendaki untuk sahnya perjanjian harus ada *oorzaak* atau *causa*. Secara *letterlijk*, *oorzaak* atau *causa* berarti sebab, tetapi menurut riwayatnya yang dimaksudkan dengan kata itu adalah tujuan, yaitu apa yang dikehendaki oleh kedua pihak dengan mengadakan perjanjian itu. Jika ayat (3) dan ayat (4) tidak dipenuhi maka perjanjian ini batal demi hukum⁶⁹.

Syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya, bahwa salah

⁶⁹ Devy Kumalasari, Dwi Wachidiyah Ningsih, Loc.cit.

satu pihak dapat mengajukan kepada Pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada⁷⁰.

3. Asas-asas dalam Perjanjian

Selain syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, Di dalam hukum perjanjian dikena lima asas penting yaitu:⁷¹

- a. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak, menurut hukum perjanjian Indonesia adalah: kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian, kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya, kebebasan untuk menentukan objek perjanjian, kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian, dan kebebasan untuk menerima atau

⁷⁰ Salim, *Op.cit*, Hlm.35.

⁷¹ Niru Anita Sinaga, *Perasan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*, Binamulia Hukum, Vol. 7 No. 2, 2018.

menyimpang ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*)

- b. Asas konsensualisme (*concensualism*). Asas konsensualisme mempunyai arti yang terpenting, bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu (dan perikatan yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus. Untuk terjadinya sebuah persetujuan pada umumnya persesuaian kehendak yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu adalah sebuah kontrak yang sah menurut hukum. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak.
- c. Asas *pacta sunt servanda*. Baik dalam sistem terbuka yang dianut oleh hukum perjanjian ataupun bagi prinsip kekuatan mengikat, kita dapat merujuk pada Pasal 1374 ayat (1) BW (lama) atau Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” *Adagium* (ungkapan) *pacta sunt servanda* diakui sebagai aturan bahwa semua persetujuan yang dibuat oleh manusia secara timbal-balik pada hakikatnya bermaksud untuk dipenuhi dan jika perlu dapat dipaksakan, sehingga secara hukum mengikat. Dengan kata lain, perjanjian yang diperbuat secara sah berlaku seperti berlakunya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2))

KUH Perdata. Artinya, para pihak harus mentaati apa yang telah mereka sepakati bersama.

- d. Asas itikad baik. Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, disebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sebenarnya itikad baik yang disebut dalam bahasa Belanda dengan *te goeder trouw*, yang sering juga diterjemahkan dengan kejujuran, dapat dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu: (1) Itikad baik pada waktu akan mengadakan perjanjian; dan (2) Itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut. Adapun suatu perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik atau tidak, akan tercermin pada perbuatan-perbuatan nyata orang yang melaksanakan perjanjian tersebut. Meskipun itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian itu terletak pada hati sanubari manusia yang sifatnya subjektif, tetapi itikad baik itu pun dapat diukur juga secara objektif.
- e. Asas kepribadian (*personality*). Asas kepribadian tercantum dalam Pasal 1340 KUH Perdata: “Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317. Pasal 1315 KUH Perdata menegaskan: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana pengantar dalam Pasal 1317 KUH

Perdata yang menyatakan: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.” Sedangkan di dalam Pasal 1318 KUH Perdata, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.

4. Pengertian pinjam meminjam dalam koperasi

Seperti yang diketahui bahwa koperasi juga melakukan berbagai kegiatan seperti kegiatan yang berkaitan dengan produksi, konsumsi, dan simpan pinjam. Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam disebut dengan Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi Kredit.

Koperasi simpan pinjam (koperasi kredit) adalah koperasi yang anggota-anggotanya setiap orang yang mempunyai kepentingan langsung di bidang perkreditan. Tujuan dari koperasi kredit sebagai berikut:⁷²

- a. Membantu keperluan kredit para anggotanya yang sangat membutuhkan dengan syarat dan bunga yang ringan.
- b. Mendidik para anggota supaya giat menyimpan secara teratur sehingga membentuk modal sendiri.
- c. Mendidik anggota hidup berhemat, dengan menyisihkan sebgian dari pendapatannya.

⁷² Muhammad Hasan, Dkk, *Op.cit*, Hlm.54.

d. Menambah pengetahuan tentang perkoperasian.

Untuk menambah modal koperasi maka sebagian keuntungan tidak dibagikan kepada anggota, tetapi dicadangkan. Bila modal koperasi besar, kemungkinan pemberian kredit kepada anggota dapat diperluas. Untuk mencapai tujuan pemberian kredit, perlu adanya pengawasan terhadap penggunaan kredit yang telah diberikan, sehingga penyelewengan dapat dihindarkan.

Menurut Arifinal Chaniago, tujuan koperasi simpan pinjam itu membantu keperluan kredit (pinjaman) anggota dengan syarat-syarat tertentu⁷³. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota. Koperasi yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam adalah koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

Sebagaimana dikemukakan oleh Janus Sidabalok dan Berlian Simarmata bahwa pelaksanaan simpan pinjam di koperasi harus sesuai dengan prinsip pengelolaan koperasi yaitu, dari, oleh, dan untuk anggota.⁷⁴

⁷³ Rene Ignasius Tarihoran, Dkk, *Perjanjian Pinjam Meminjam Dengan Jaminan Di Koperasi Simpan Pinjam Mandiri Bersama Tebing Tinggi*, FIAT IUSTITIA: JURNAL HUKUM, Volume 2 No. 1, 2021.

⁷⁴ *Ibid*

Keistimewaan koperasi dalam menyimpan dan meminjamkan dana dilakukan dalam ikatan kerja sama para anggota untuk dapat memperoleh pinjaman yang dibutuhkan dengan syarat-syarat tertentu atas dasar kepercayaan, sebab peraturan di lingkungan koperasi ditetapkan atas dasar keputusan bersama. Kemampuan koperasi meminjamkan dana kepada anggota terkait dengan jumlah atau besaran simpanan yang terdapat di koperasi, baik simpanan pokok, simpanan wajib, maupun simpanan sukarela berdasarkan kesepakatan Bersama yang kemudian ditetapkan sebagai peraturan di lingkungan koperasi yang bersangkutan.

Pemberian dana sebagai pinjaman terkait dengan perjanjian. Pemberian pinjaman dilakukan dengan membuat perjanjian pinjam meminjam yang berbentuk standar atau baku, yang disusun mengikuti aturan atau ketentuan yang berlaku di koperasi yang bersangkutan. Melalui perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian pinjaman, lahir perikatan atau hubungan hukum antara kedua belah pihak, berupa hak dan kewajiban.

Perjanjian Pinjaman kemudian diikuti dengan pemberian jaminan. Jaminan di sini berupa sesuatu yang diterima kreditor dan diserahkan debitor untuk menjamin suatu utang. Jaminan pokok dari setiap pinjaman pada koperasi adalah simpanan anggota (termasuk keanggotaan), sedangkan untuk pinjaman dalam jumlah tertentu disyaratkan dengan jaminan khusus atau jaminan tambahan.

Uraian di atas menunjukkan bahwa koperasi mendukung perekonomian, dengan memberi kesempatan kepada anggota untuk menyimpan dan meminjam dana, yang dapat dihubungkan dengan kegiatan menjalankan usaha.

C. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Pada umumnya hak dan kewajiban yang lahir dari perikatan dipenuhi oleh pihak-pihak baik debitur maupun kreditur. Akan tetapi dalam praktik kadang-kadang debitur tidak mematuhi apa yang menjadi kewajibannya dan inilah yang disebut dengan "wanprestasi". Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti "prestasi buruk"⁷⁵. Selain itu, perkataan wanprestasi sering juga dipadankan pada kata lalai atau alpa, ingkar janji, atau melanggar perjanjian, bila saja debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan.⁷⁶

Wanprestasi atau yang juga dikenal dengan cidera janji; default; non fulfillment; ataupun breach of contract adalah suatu kondisi tidak dilaksanakannya suatu prestasi/ kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati bersama sebagaimana yang dinyatakan dalam kontrak. Wanprestasi dapat terjadi karena kesengajaan; kelalaian ataupun tanpa kesalahan (kesengajaan dan/kelalaian).

⁷⁵ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hlm.19.

⁷⁶ *Ibid.*

Konsekwensi yuridis dari wanprestasi adalah timbulnya hak dari pihak yang dirugikan dalam kontrak tersebut untuk menuntut ganti rugi dari pihak yang melakukan wanprestasi.⁷⁷

Pasal wanprestasi 1234 dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa, “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi perjanjian telah lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya/selayaknya.

Seperti halnya perbuatan melawan hukum, wanprestasi juga membawa akibat, yaitu akibat dari perbuatan cidera janji yaitu suatu keharusan atau kemestian bagi debitur membayar ganti rugi (*schadevergoeding*).⁷⁸

⁷⁷ Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2013, Hlm.7.

⁷⁸ Sri Redjeki Slamet, *Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi*, Lex Jurnalica Vol 10 No 2, 2013, Hlm.108.

Dengan demikian wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur (berhutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian⁷⁹.

Penjelasan mengenai hal-hal terkait wanprestasi tersebut menjelaskan bahwa adanya kemiripan antara dua permasalahan yaitu antara wanprestasi dan penipuan, maka apakah konsep dari wanprestasi juga sama dengan penipuan dan apakah ada perbedaan diantaranya.

Batas pembeda antara wanprestasi dan penipuan dalam hubungan hukum yang diawali dengan kontraktual/ perjanjian sangatlah sulit dan tidak mudah diperlukan suatu kajian dan analisis untuk memahami perbedaannya. Konsep wanprestasi merupakan ruang lingkup dalam hukum perdata, sedangkan konsep penipuan merupakan ruang lingkup hukum pidana, dua konsep ini tidak dapat dipisahkan dan saling berhubungan⁸⁰.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya penulis dapat menarik kesimpulan bahwa antara Wanprestasi dengan penipuan merupakan sesuatu hal yang berbeda meskipun sama-sama merupakan perbuatan melawan hukum, dan kedua hal tersebut memiliki perbedaan konsep dan dasar hukum yang mana wanprestasi merupakan domain hukum perdata yang mana mengatur kepentingan privat, sedangkan konsep penipuan

⁷⁹ P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, Hlm. 292.

⁸⁰ Yahman, *Batas Beda Wanprestasi Dengan Penipuan Dalam Hubungan Kontraktual*, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, Hlm.3.

adalah ranah atau domain dari hukum pidana yang mana aturannya berlaku secara umum.

Wanprestasi terjadi apabila adanya ketidakseimbangan antara pelaksanaan hak dan kewajiban antara para pihak yang telah terikat pada perjanjian sebelumnya, maka akan timbul pelanggaran hak kepentingan salah satu pihak, hal tersebutlah yang menimbulkan suatu peristiwa hukum yang dinamakan Wanprestasi.

2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Wanprestasi bisa terjadi karena pihak debitur, baik karena sengaja maupun kelalaian berikut merupan bentuk-bentuk dari wanprestasi:⁸¹

a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.

Pada kondisi ini seorang debitur sama sekali tidak melaksanakan atau memenuhi prestasinya sehingga menimbulkan kerugian bagi kreditur atau orang lain. Dalam ketidakmampuannya memenuhi prestasinya ini debitur harus membuktikan bahwa dia tidak memenuhi prestasinya itu disebabkan oleh apa, apakah keadaan memaksa (*overmacht*), karena pihak kreditur juga wanprestasi ataukah karna telah terjadi pelepasan hak.

b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.

Pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau memenuhi prestasinya tapi tidak sempurna. Sama halnya dengan di atas dalam ketidaksempurnanya

⁸¹ Niru Anita Sinaga, Nurlely Darwis, *Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian*, Jurnal Mitra Managemen, Vol.07 No.02, 2015, Hlm.51

memenuhi prestasinya ini debitur harus membuktikan bahwa dia tidak memenuhi prestasinya itu disebabkan oleh apa, apakah oleh keadaan memaksa (*overmacht*), karena pihak kreditur juga wanprestasi

c. Terlambat memenuhi prestasi.

Pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau memenuhi prestasinya tapi terlambat. Lagi-lagi dia harus menjelaskan dan membuktikan bahwa keterlambatannya memenuhi prestasinya ini disebabkan oleh faktor apa, apakah oleh keadaan memaksa (*overmacht*), ataukah karena pihak kreditur juga wanprestasi.

d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau melakukan apa yang dilarang

3. Akibat Terjadinya wanprestasi

Terdapat empat akibat adanya wanprestasi, sebagaimana dikemukakan berikut ini:⁸²

- a. Perikatan tetap ada, Kreditor masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu, kreditor berhak untuk menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditor akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.
- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditor (Pasal 1243 Perdata).

⁸² Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 187

- c. Beban risiko beralih untuk kerugian debitor jika halangan timbul setelah debitor wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditor, Oleh karena itu, debitor tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditor dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata.

4. Tuntutan Kreditor akibat Wanprestasi

Pasal 1267 BW secara tegas menentukan bahwa pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian,ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa jika debitor wanprestasi, sehingga kreditor menderita kerugian, maka kreditor berhak mengajukan tuntutan berupa:⁸³

- a. Meminta pelaksanaan perjanjian;
- b. Meminta ganti rugi;
- c. Meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi; atau
- b. Dalam perjanjian timbal balik, dapat diminta pembatalan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi.

⁸³ Muhammad Teguh Pangestu, *Pokok-Pokok Hukum Kontrak*, Social Politic Genius, Makassar, 2019, Hlm.125.

BAB III

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam di Koperasi Serba Usaha (KSU) Rejosari Kota Pekanbaru

Koperasi Serba Usaha Rejosari Kota Pekanbaru beralamat jalan Bambu Kuning No.28 Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dari hasil wawancara penulis dengan Ibu Hj. Elwi S.pd., sebagai ketua Koperasi Rejosari Kota Pekanbaru di Koperasi Rejosari Kota Pekanbaru, saat ini koperasi Rejosari di pimpin oleh Hj. Elwi S.pd., misi koperasi Rejosari adalah menjadi koperasi yang handal dan tangguh sebagai ekonomi kerakyatan yang mensejahterakan anggotanya. Pada awalnya Koperasi Rejosari Kota Pekanbaru didirikan pada tanggal 12 April tahun 1988, yang berawal dari perkumpulan ibu-ibu PKK, dan dengan jumlah anggota awal saat didirikan hanya berjumlah 18 orang hingga kini tahun 2022 jumlah anggota aktif sekitar 310 anggota, dan pada saat awal dibangun memiliki modal awal Rp. 94.500,- (Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan simpanan pokok pada itu sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), dan simpana wajib juga Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah). Dan sudah berbadan hukum sejak tanggal 30 maret 1999.

Koperasi Serba Usaha Rejosari Kota Pekanbaru memiliki total aset sekitar Rp. 8.147.999.258,- (Delapan Miliar Seratus Empat Puluh Tujuh Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah), dari total aset tersebut Ibu Hj. Elwi S.pd., sebagai ketua

Koperasi Rejosari Kota Pekanbaru menyatakan bahwa pada tahun 2017 atau setelah 29 (Dua Puluh Sembilan) tahun berdiri Koperasi Serba Usaha Rejosari Kota Pekanbaru Telah Memiliki Kantor Koperasi Sendiri yang dibangun atas dana Sisa Hasil Usaha sebesar Rp. 220.000.000.- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah), dan seluruh anggota sepakat bahwa dana Sisa Hasil Usaha Tersebut akan dihibahkan untuk Pembangunan Kantor Koperasi Rejosari Kota Pekanbaru, dari hasil Rapat Akhir Tahun (RAT) pada tahun 2016 tersebut.

Koperasi Serba Usaha (KSU) Rejosari Kota Pekanbaru juga pernah mendapatkan prestasi hingga tingkat nasional yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, di Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hasil wawancara penulis dengan Ibu Hj. Elwi S.pd., sebagai ketua Koperasi Rejosari Kota Pekanbaru juga menjelaskan bahwa Untuk mencapai Kemandirian mulai Tahun 1996 sampai sekarang tahun 2022 Koperasi KSU Rejosari Tampil yakin dengan status berhutang dengan memanfaatkan dana secara baik dari pihak ke-3 baik dari pemerintah melalui dana APBN dan LPDB, semua pinjaman ditahun 2020 sudah dilunasi KSU Rejosari seperti :

1. Pinjaman subsidi BBM tahun 2001 selama 10 tahun total pinjaman 100 juta sudah lunas;
2. Pinjaman Ekonomi Kerakyatan (APBN) tahun 2003 selama 3 tahun total pinjaman 85 juta lunas;

3. Dana Hibah 2010 50 juta;
4. Pinjaman LPDB Kementria tahun 2011 selama 5 tahun total pinjaman 500 juta lunas;
5. Pinjaman LPDB Kementria tahun 2014 selama 5 tahun total pinjaman 3 Milyar lunas;
6. Pinjaman BTN tahun 2014 selama 3 tahun total pinjman 1 milyar 250 juta lunas;
7. Pinjaman LPDB Kementria tahun 2020 selama 2 tahun total pinjaman 900 juta;

Sejak tahun 2020 dunia mengalami krisis ekonomi akibat pandemi oleh karena itu Koperasi Rejosari Kota Pekanbaru bergerak untuk membantu Usaha Kecil Menengah (UMKM) di tengah pandemi virus corona atau Covid-19, karena koperasi justru dinilai menjadi penyelamat baik bagi anggota maupun dalam kontribusi terhadap ekonomi nasional secara keseluruhan. Situasi Pandemi Covid-19 melanda dunia termasuk juga Indonesia, wabah corona telah merusak roda perekonomian Nasional, Daya Beli Masyarakat Menurun, Perusahaan-perusahaan dan Mall-Mall dan tempat pembelanjaan lainnya banyak ditutup, Pengangguran meningkat. Segala macam upaya telah di lakukan Pemerintah untuk memulihkan ekonomi Nasional membantu UKM dan memberikan Pinjaman berupa Program Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk 100 koperasi se-Indonesia salah satunya adalah Koperasi KSU Rejosari untuk Provinsi Riau.

Jenis-jenis atau bentuk dari simpanan yang ada dalam Koperasi Serba Usaha (KSU) Rejosari Kota Pekanbaru hampir sama dengan jenis-jenis usaha simpanan yang ada dalam koperasi lainnya yaitu simpanan pokok sebesar Rp. 10.000.- (Sepuluh Ribu Rupiah) setiap bulannya kemudian Simpanan Wajib sebesar Rp. 10.000.- (Sepuluh Ribu Rupiah), simpanan sukarela yaitu simpanan yang besaran nominalnya dikembalikan kepada kemampuan masing-masing anggota, dan apat diambil oleh anggota tersebut kapanpun, dan simpanan yang terakhir merupakan jenis simpanan yang kemungkinan tidak dimiliki oleh koperasi lainnya yaitu simpanan khusus, simpanan khusus diperoleh dari dana atau Sisa Hasil Usaha (SHU) anggota setiap tahunnya, yang tidak dibagikan kembali kepada anggota melainkan dimasukkan ke simpanan khusus, tentu saja hal ini sudah disepakati oleh seluruh anggota dari hasil rapat akhir tahun, sehingga simpanan khusus menjadi neraca yang paling tinggi dibandingkan dari simpanan lainnya, hingga saat ini (tahun 2022) jumlah simpanan khusus yang sudah terkumpul sebesar kurang lebih Rp. 13.000.000.000.- (Tiga Belas Miliar Rupiah), dan simpanan khusus anggota dapat diambil jika anggota tersebut keluar dari koperasi tersebut.

Sebagai kepedulian Covid-19 Koperasi Serba Usaha Rejosari telah menyalurkan bantuan kepada anggota masyarakat berupa beras sebanyak 3,5 Ton. Tahun 2021 mulai Bulan Januari Tahun 2021 jasa pinjaman diturunkan dari 1,5% menjadi 1,3% Pengurus, Pengawas dan Anggota Koperasi KSU Rejosari sangat bersyukur disituasi sulit seperti ini hanya berdampak dalam pengembalian pinjaman

kurang lebih 3 bulan sampai saat sudah kembali Normal.

Diterapkannya sistem tersebut menurut Ibu Hj. Elwi S.pd., sebagai ketua Koperasi Rejosari Kota Pekanbaru tujuannya adalah tidak lain untuk mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan yang sudah dibangun oleh Koperasi Rejosari sejak awal berdirinya koperasi tersebut agar nilai-nilai tersebut tidak hilang hingga saat ini.

Konsep kekeluargaan ini juga diterapkan bagi anggota-anggota yang ingin melakukan peminjaman di Koperasi Rejosari Kota Pekanbaru, setiap anggota baik yang baru bergabung maupun yang sudah lama menjadi anggota tetap mendapat haknya untuk melakukan pinjaman (mendapat bantuan pinjaman dari koperasi) yang tentunya memiliki syarat-syarat tertentu.

Syarat-syarat yang perlu diajukan ketika ingin melakukan pinjaman juga terbilang cukup mudah menurut Ibu Hj. Elwi S.pd., sebagai ketua Koperasi Rejosari Kota Pekanbaru yaitu :

1. Menjadi anggota Koperasi Rejosari Kota Pekanbaru;
2. Anggota yang ingin mengajukan permohonan pinjaman wajib memiliki usaha.
3. Untuk Anggota Baru hanya dapat mengajukan pinjaman setelah menjadi anggota minimal 3 bulan;
4. Anggota baru yang ingin mengajukan pinjaman diwajibkan memiliki rekomendasi dari anggota lama, hanya saja dalam memberikan keterangan Ibu Hj. Elwi S.pd., sebagai ketua Koperasi Rejosari Kota Pekanbaru tidak

- memberitahu seorang anggota dapat dikatakan anggota lama harus menjadi anggota hingga berapa bulan terlebih dahulu dan atau memiliki syarat-syarat lainnya, tujuan dari rekomendasi tersebut bertujuan agar apabila terjadi permasalahan dari pinjaman yang dilakukan oleh anggota baru, maka anggota lama yang merekomendasikan anggota baru tersebut dapat mengontrol;
5. Perihal jaminan yaitu dapat berupa:
 - a. Aset atau dokumen asli dari benda bergerak;
 - b. Aset atau dokumen asli dari benda tidak bergerak;
 - c. Jaminan dari anggota lama (yang merekomendasikan anggota baru tersebut), dalam hal ini disebut sebagai penjamin, sehingga apabila anggota baru yang meminjam tidak membayar atau melakukan wanprestasi maka pihak yang menjamin juga ikut bertanggung jawab.
 6. Syarat dari koperasi untuk mengajukan permohonan pinjaman khusus anggota baru pinjaman hanya dapat diberikan maksimal hingga Rp. 1.000.000.- (Satu Juta Rupiah), dalam masa atau jangka waktu pengembalian ,maksimal 5 hingga 6 bulan tergantung jumlah anggsurannya perbulan, dan untuk mengajukan pinjaman berikutnya harus menyelesaikan terlebih dahulu pinjaman sebelumnya.
 7. Pinjaman berikutnya dapat dinaikkan hingga 100% (seratus persen) dari total pinjaman sebelumnya, dan batas maksimal dari pinjaman adalah

sebesar Rp. 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), sesuai dengan kelayakan usahanya, dan catatan pinjaman sebelumnya.

8. Apabila anggota yang meninggal dunia namun masih memiliki pinjaman, maka sisa dari pinjaman tersebut ditanggung oleh dana resiko, namun dilihat dari aset anggota tersebut, apabila melebihi dari sisa pinjamannya maka akan ditanggung sepenuhnya oleh dana resiko, tetapi apabila dana aset tidak mencukupi maka di tanggung oleh keluarga anggota yang ikut menandatangani surat perjanjian peminjaman.

Permasalahan wanprestasi dalam simpan meminjam tidak dapat dielakkan dalam koperasi, begitu juga sama dengan koperasi Rejosari Kota Pekanbaru hingga saat ini ada beberapa permasalahan terkait wanprestasi yang terjadi. Permasalahan wanprestasi tersebut dapat penulis rincikan sebagai berikut :

Ibu Eva Amelia Menjadi anggota Koperasi Serba Usaha (KSU) Rejosari Kota Pekanbaru sejak tahun 2017, melakukan pengajuan pinjaman kepada koperasi pada juni 2022, dengan tujuan untuk merenovasi usaha, dan pengajuan tersebut kemudian diterima oleh pihak koperasi dengan total pinjaman Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), dengan angsuran sebagai debitur tiap bulannya terdiri dari angsuran wajib sebesar Rp. 1.042.000.- (Satu Juta Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) dan juga jasa pinjaman sebesar 1.3% setiap bulannya selama 24 bulan, dengan jaminan yang tidak disertakan dalam surat perjanjian, namun debitur melakukan ingkar janji atau perbuatan wanprestasi berupa melakukan pembayaran tetapi tidak sesuai yang

dijanjikan, yaitu debitur hanya membayar angsuran wajib saja tanpa membayar jasa pinjaman dari awal angsuran pertamanya.

Upaya yang dilakukan oleh koperasi adalah memberikan keringanan waktu kepada debitur dengan cara pembaruan jasa pinjaman dibayarkan di bulan berikutnya dan pihak koperasi juga memberikan keringanan kepada debitur untuk tidak membebankan biaya keterlambatan kepada debitur.

Ibu Ninik K telah menjadi anggota Koperasi Serba Usaha (KSU) Rejosari Kota Pekanbaru sejak tahun 2019, dan telah melakukan pinjaman kepada koperasi sebanyak 2 kali, yaitu yang pertama pada Mei 2019, yang diselesaikan secara baik pada Desember 2019, kemudian mengajukan pinjaman kembali pada Tahun 2022 dengan tujuan menambah modal untuk membuka cabang pada usahanya, dan pengajuan tersebut kemudian diterima oleh pihak koperasi dengan total pinjaman Rp. 37.000.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah), dengan angsuran sebagai debitur tiap bulannya terdiri dari angsuran wajib sebesar Rp. 617.000.- (Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah) dan juga jasa pinjaman sebesar 1.3% setiap bulannya selama 60 bulan.

Bapak Abdul Latief telah melakukan wanprestasi namun berbeda dengan bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh 2 debitur sebelumnya, debitur telah menjadi anggota koperasi sejak 2015, dari hasil wawancara penulis dengan debitur, memperoleh keterangan bahwa debitur sebelumnya telah beberapa kali melakukan pinjaman kepada pihak koperasi dimulai dari Rp. 1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) hingga belasan juta namun dapat diselesaikan dengan baik oleh debitur, namun pada

pinjaman terakhir pada tahun 2019 yaitu dengan total angsuran 36 bulan dari total pinjaman sekitar Rp.20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah), dengan angsuran pinjaman sebesar Rp. 556.000.- (Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah), dan jasa pinjaman sebesar 1.5% atau sebesar Rp. 300.000.- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan jaminan yang diberikan adalah SKGR atas nama debitur. Namun di bulan ke 12 setelah diberikannya pinjaman, debitur mengalami keadaan yang memaksa atau *force majeure*, akibatnya terjadi permasalahan yang merugikan usaha debitur dan menghambat pembayaran dari pinjaman terhadap koperasi.

Upaya yang dilakukan koperasi adalah melakukan pemantauan atau memonitoring debitur terhadap permasalahan yang terjadi apakah permasalahan tersebut adalah benar-benar terjadi, apabila hal tersebut memang benar terjadi pihak koperasi akan memberikan keringanan, dari hasil wawancara penulis dengan debitur bahwa upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan wanprestasi adalah berupa memberikan keringanan dari total angsuran yang semula 24 bulan menjadi 36 bulan, yang kemudian angsuran wajib dan jasa pinjamannya disesuaikan.

Ibu Sri Nella Sari merupakan anggota Koperasi Serba Usaha (KSU) Rejosari Kota Pekanbaru yang melakukan pinjaman pada tahun 2020 sebesar Rp. 200.000.000.- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan jangka waktu 24 bulan, angsuran pinjaman sebesar Rp. 8.334.000.- (Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) dan jasa pinjaman sebesar 1.5% atau sebesar Rp. 3.000.000.- (Tiga Juta Rupiah), perbulannya yang harus dibayarkan oleh debitur, dengan jaminan pinjaman

berupa surat berupa BPKB 2 unit kendaraan roda empat atas nama Acmad Suwono total 1 Unit dan atas nama Jayusman dengan total 1 unit.

Debitur telah melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji terhadap perjanjian yang telah disepakati sebelumnya sejak satu bulan setelah mendapatkan pinjaman oleh koperasi, dimana debitur tidak sama sekali membayar angsuran wajib maupun jasa pinjaman kepada pihak koperasi sebagaimana mestinya.

Upaya yang dilakukan oleh koperasi dalam menyelesaikan wanprestasi pinjam meminjam adalah memberikan teguran kepada debitur secara langsung yaitu dengan cara mengundang debitur untuk datang ke kantor Koperasi Serba Usaha (KSU) Rejosari Kota Pekanbaru agar segera melaksanakan kewajibannya sebagai debitur maupun sebagai anggota koperasi, pihak koperasi juga telah memberikan teguran secara tertulis sebanyak 2 kali, namun pihak debitur tidak menjawab surat tersebut dan tidak memiliki upaya untuk menyelesaikan permasalahan wanprestasi tersebut, oleh karena itu pihak koperasi mengambil langkah untuk menyita seluruh aset debitur sebagai anggota koperasi yang berasal dari simpanan wajib dan lain-lain, dan menyita jaminan debitur yang sebelumnya telah dijadikan jaminan oleh debitur.

Ibu Julita Tanjung menjadi anggota Koperasi Serba Usaha (KSU) Rejosari Kota Pekanbaru sejak tahun 2017, dan telah melakukan pinjaman kepada koperasi sebanyak 3 kali, yaitu yang pertama pada Februari 2018, telah diselesaikan pada November 2018, kemudian mengajukan pinjaman kembali pada Januari 2019, dan Selesai di akhir Desember 2019, pengajuan pinjman yang ketiga pada bulan Oktober

2020 pengajuan tersebut kemudian diterima oleh pihak koperasi dengan total pinjaman Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), dengan angsuran sebagai debitur tiap bulannya terdiri dari angsuran wajib sebesar Rp. 1.250.000.- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan juga jasa pinjaman sebesar 1.5% atau sekitar Rp. 450.000 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap bulannya selama 24 bulan, dengan jaminan yang tidak dicantumkan dalam surat perjanjian, namun debitur telah melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji terhadap perjanjian yang telah disepakati sebelumnya sejak satu bulan setelah mendapatkan pinjaman oleh koperasi, dimana debitur tidak sama sekali membayar angsuran wajib maupun jasa pinjaman kepada pihak koperasi sebagaimana mestinya hingga bulan Mei 2021.

Upaya yang dilakukan oleh koperasi dalam menyelesaikan wanprestasi pinjaman adalah dengan cara bermusyawarah yaitu dengan mengetahui permasalahan dengan cara memonitoring kegiatan usaha yang dijalankan oleh debitur, serta memberikan solusi kepada debitur, dari hasil wawancara penulis dengan debitur, debitur menjelaskan bahwa mendapatkan keringanan berupa jasa pinjaman yang diturunkan oleh pihak koperasi yang semula 1.5% menjadi 1.3% perbulannya.

Ibu Siti Nurjanah anggota Koperasi Serba Usaha (KSU) Rejosari Kota Pekanbaru yang melakukan pinjaman pada tahun 2020 sebesar Rp. 60.000.000.- (Enam Puluh Juta Rupiah) dengan jangka waktu 60 bulan, angsuran pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) dan jasa pinjaman sebesar 1.5% atau sebesar Rp. 900.000.- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah), perbulannya yang harus dibayarkan oleh

debitur, dengan jaminan pinjaman berupa surat berupa sertifikat tanah atas nama Rudiyanto.

Debitur kemudian melakukan wanprestasi yaitu melakukan pembayaran angsuran tidak sesuai dengan perjanjian yang telah dijelaskan sebelumnya selama 5 bulan di mulai dari angsuran ke 3 setelah pinjaman diberikan kemudian pada bulan berikutnya debitur hanya mampu membayar 1 bulan angsuran dari 5 bulan keterlambatannya.

Upaya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh koperasi kepada pihak debitur adalah melakukan teguran berupa surat peringatan sebanyak 1 kali, kemudian dari hasil wawancara yang dilakukan debitur adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur disebabkan akibat dari adanya pandemi yang berdampak secara langsung terhadap kegiatan perekonomian yang sedang dijalankan oleh debitur.

Bapak Agus Suprianto merupakan salah satu anggota yang juga melakukan wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam oleh Koperasi Rejosari Pekanbaru, dari hasil wawancara penulis dengan debitur, memperoleh keterangan bahwa debitur melakukan pinjaman pada february 2022 sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah). Dengan angsuran selama 36 bulan dan angsuran pinjamannya sebesar Rp. 1.389.000.- (Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan jasa Pinjaman sebesar 1.3% atau sekitar Rp. 650.000.- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), hingga saat ini bulan Agustus 2022 debitur tidak melakukan pembayaran angsuran selama 3 bulan semenjak Juni 2022.

Upaya yang dilakukan koperasi adalah melakukan pemantauan atau memonitoring mengapa hal tersebut dapat terjadi, sehingga dapat diketahui hal yang menyebabkan wanprestasi terhadap perjanjian pinjam meminjam di Koperasi Rejosari Pekanbaru.

Ibu Maryati merupakan anggota Koperasi Serba Usaha (KSU) Rejosari Kota Pekanbaru sejak tahun 2017, melakukan pengajuan pinjaman kepada koperasi pada Tahun 2022, pengajuan tersebut kemudian diterima oleh pihak koperasi dengan total pinjaman Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), dengan angsuran sebagai debitur tiap bulannya terdiri dari angsuran wajib sebesar Rp. 2.000.000.- (Dua Juta Rupiah) dan juga jasa pinjaman sebesar 1.3% atau sebesar Rp. 260.000 (Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) setiap bulannya selama 10 bulan, dengan jaminan yang tidak tercantum dalam surat perjanjian. Debitur telah melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji terhadap perjanjian yang telah disepakati sebelumnya sejak lima bulan setelah mendapatkan pinjaman oleh koperasi, dimana debitur tidak sama sekali membayar angsuran wajib maupun jasa pinjaman kepada pihak koperasi sebagaimana mestinya hingga angsuran ke sepuluh.

Upaya yang dilakukan oleh koperasi dalam menyelesaikan wanprestasi pinjam meminjam adalah dengan *Reconditioning*, yaitu berupa perubahan persyaratan kondisi pembiayaan yang harus disesuaikan dengan masalah-masalah yang sedang dihadapi debitur dalam menjalankan usahanya.

Ibu Melisa Rahmadani Telah menjadi anggota Koperasi Serba Usaha (KSU)

Rejosari Kota Pekanbaru sejak tahun 2018, melakukan pinjaman kepada koperasi pada Februari 2022, kemudian mengajukan pinjaman Kepada pihak koperasi dengan total pinjaman Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), dengan angsuran sebagai debitur tiap bulannya terdiri dari angsuran wajib sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan juga jasa pinjaman sebesar 1.3% atau sebesar Rp. 260.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) setiap bulannya selama 20 bulan, dengan jaminan yang diberikan adalah surat BPKB kendaraan Roda Dua atas nama Petra Yunus, debitur telah melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji terhadap perjanjian yang telah disepakati sebelumnya sejak angsuran ke tiga setelah mendapatkan pinjaman oleh koperasi, dimana debitur tidak sama sekali membayar angsuran wajib maupun jasa pinjaman kepada pihak koperasi sebagaimana mestinya hingga angsuran ke lima.

Upaya yang dilakukan oleh koperasi dalam menyelesaikan wanprestasi pinjam meminjam adalah dengan cara memberikan teguran berupa surat peringatan secara tertulis sebanyak 1 kali, kemudian di bulan berikutnya debitur kembali membayar namun hanya membayar 1 bulan angsuran dari tiga bulan angsuran dan tanpa menyertakan biaya tambahan akibat keterlambatan membayar.

Ibu Supriani merupakan anggota Koperasi Serba Usaha (KSU) Rejosari Kota Pekanbaru yang melakukan pinjaman pada tahun 2022 sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dengan jangka waktu 25 bulan, angsuran pinjaman sebesar Rp. 1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan jasa

pinjaman sebesar 1.3% yaitu Rp. 390.000.- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) perbulannya yang harus dibayarkan oleh debitur, dengan jaminan pinjaman yang tidak disertakan dalam surat perjanjian

Keterangan yang diberikan oleh Ibu Hj. Elwi S.pd., sebagai ketua Koperasi Rejosari Kota Pekanbaru dari hasil wawancara penulis bahwa dari penjabaran dari 10 debitur diatas bentuk wanprestasi perjanjian pinjam meminjam dalam Koperasi Rejosari dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Debitur Tidak Memenuhi Prestasi Sama Sekali

Dalam beberapa kasus yang pernah terjadi dalam koperasi Rejosari Kota Pekanbaru hal ini merupakan yang paling jarang terjadi, diungkapkan oleh Ibu Hj. Elwi S.pd., sebagai ketua Koperasi Rejosari Kota Pekanbaru bahwa koperasi tidak mungkin akan memberikan tanggung jawab kepada anggotanya apabila anggota tersebut tidak dapat menjalankan kewajibannya.

Seperti halnya dengan perjanjian pinjam meminjam dalam koperasi, pihak koperasi tentu akan lebih selektif dalam memberikan pinjaman kepada anggotanya, dalam kasus seperti ini biasanya anggota dalam hal ini disebut debitur telah diberikan pinjaman oleh koperasi yang dalam hal ini disebut kreditur, tetapi pada waktu berikutnya atau bulan-bulan berikutnya dimana debitur diwajibkan membayar angsuran setiap bulanannya sesuai dengan isi perjanjian pinjam meminjam dalam koperasi tersebut tetapi tidak melaksanakan kewajibannya yang sebagaimana tertuang dalam isi perjanjian, anggota tidak hanya melanggar prestasi sebagai debitur, anggota

ini juga melanggar ketentuan-ketentuan sebagai anggota koperasi seperti halnya tidak membawar simpanan pokok atau simpanan wajib setiap bulannya setelah mendapatkan pinjaman dari koperasi, bahkan tidak ada itikad baik dari debitur untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi, oleh karena itu dalam permasalahan seperti ini dapat dikatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh debitur adalah perbuatan wanprestasi, dan juga dapat dikatakan dalam kasus seperti ini disebut juga kredit macet.

Kredit macet secara umum dapat diartikan dalam menunjukkan suatu kondisi saat seorang anggota koperasi atau debitur tidak lagi bisa melanjutkan pembayaran angsuran atau cicilan pinjaman, Hal tersebut bisa terjadi kebanyakan karena anggota atau debitur tidak memiliki dana cukup, mengalami kepailitan, mangkir dalam membayar, dan lain sebagainya. Jika peminjam semakin lama menunda pembayaran, sedangkan jasa pinjaman yang ditetapkan oleh pihak koperasi akan semakin naik jumlahnya. Total dana yang harus dibayar oleh debitur juga akan semakin bertambah. Pinjaman yang semakin besar tersebut akan semakin membebani debitur hingga akhirnya debitur tidak mampu mencicil atau melunasinya, situasi tersebut lah yang menggambarkan bagaimana disebut dengan kredit macet.

Koperasi Serba Usaha Rejosari Kota Pekanbaru juga menetapkan bahwa Seorang anggota atau debitur yang masuk kategori kredit macet adalah ketika setelah berlalu maksimal selama 3 bulan sejak kredit digolongkan sebagai kredit diragukan, namun debitur juga belum ada upaya pelunasan. Bahkan, debitur juga tidak memiliki

jaminan apapun, serta dalam kurun waktu tersebut debitur tidak membayar kewajiban yang lain seperti pembayaran simpanan pokok ataupun simpanan wajib.

2. Debitur Memenuhi Prestasi, Tetapi Tidak Baik Atau Keliru

Apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali, dengan kata lain melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan. Dalam koperasi Rejosari Kota Pekanbaru biasanya hal ini terjadi apabila seseorang anggota atau debitur yang dalam pembayaran angsuran pinjaman hanya dapat membayar angsuran wajibnya saja tetapi tidak membayar jasa pinjaman dari hasil pinjaman tersebut. Hal ini biasanya terjadi karena adanya kelalaian debitur atau anggota, Kerugian itu dapat dipersalahkan kepada debitur jika ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang merugikan pada diri debitur yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Kelalaian, adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian. Kelalaian merupakan peristiwa dimana seorang debitur seharusnya sudah tahu bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian. Sehubungan dengan kelalaian debitur, perlu diketahui kewajiban-kewajiban yang dianggap lalai apabila tidak dilaksanakan oleh seorang debitur, yaitu:

- a. Kewajiban untuk memberikan sesuatu yang telah dijanjikan.
- b. Kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan.
- c. Kewajiban untuk tidak melaksanakan suatu perbuatan.

Pengertian kelalaian berbeda dengan kesengajaan, seperti pada kasus sebelumnya kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan di kehendaki dan diketahui serta disadari oleh debitur sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain, dalam hal ini kesengajaan adalah mereka (debitur) yang memang tidak memiliki niat sama sekali untuk memenuhi kewajibannya dalam hal ini yaitu untuk membayar segala iuran baik sebagai anggota maupun sebagai debitur dalam koperasi Rejosari, diluar dari kemampuan debitur dalam keadaan mampu maupun tidak mampu.

Kelalaian yang pernah terjadi dalam koperasi Rejosari disebutkan oleh Ibu Hj. Elwi S.pd., sebagai ketua Koperasi Rejosari Kota Pekanbaru adalah mereka yang memiliki udaha tetapi sedang mengalami permasalahan Karena adanya Keadaan Memaksa (*overmacht/force majeure*).

Keadaan memaksa ialah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan. Dalam keadaan memaksa ini debitur tidak dapat dipersalahkan karena keadaan memaksa tersebut timbul di luar kemauan dan kemampuan debitur.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa adalah sebagai berikut:

- a. Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan benda yang menjadi objek perikatan, ini selalu bersifat tetap.
 - b. Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi, ini dapat bersifat tetap atau sementara.
 - c. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun oleh kreditur. Jadi bukan karena kesalahan pihak-pihak, khususnya debitur.
3. Memenuhi Prestasi Tetapi Tidak Tepat Waktunya.

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Dalam Koperasi Serba Usaha Rejosari Kota Pekanbaru permasalahan ini merupakan yang paling sering terjadi jika dibandingkan dengan permasalahan sebelumnya, dalam koperasi Rejosari seorang debitur atau anggota yang dikatakan terlambat apabila debitur tersebut tidak melaksanakan prestasinya selama 3 bulan secara berturut-turut.

Permasalahn ini sering mulai terjadi pada saat terjadinya pandemi covid-19 yaitu pada pertengahan tahun 2020, dimana hampir semua usaha yang dijalankan oleh debitur atau anggota koperasi mangalami penurunan pendapatan atau kerugian oleh karena itu permasalahn ini merupakan permasalahn yang paling sering terjadi.

Tidak dapat dipungkiri situasi pandemi berdampak diseluruh elemen masyarakat termasuk juga kegiatan ekonomi masyarakat, dapat diketahui bahwa kebanyakan anggota koperasi Rejosari kota Pekanbaru, merupakan pengusaha atau orang-orang yang melakukan kegiatan usaha, dan jenis-jenis usaha yang dijalankan juga beragam, baik dalam skala kecil atau UMKM maupun dalam skala besar. Akibat karena adanya pandemi ini menyebabkan hampir semua kegiatan usaha mengalami penurunan pendapatan, Ibu Hj. Elwi S.pd., sebagai ketua Koperasi Rejosari Kota Pekanbaru juga menjelaskan bahwa anggotanya dimasa pandemi pernah mengalami penurunan pendapatan hingga 70% dalam kurun waktu satu bulan saja, bahkan ada yang mengalami kerugian, terutama dalam usaha makanan yang awal pandemi sangat mengalami dampak dari adanya pembatasan kegiatan, yang menyebabkan usahanya harus tutup dalam jangka waktu yang cukup lama pada akhirnya mengalami kebangkrutan, sedangkan anggota tersebut masih memiliki kewajiban untuk membayar angsuran pinjaman kepada koperasi, akibatnya kewajiban tersebut tidak dilaksanakan selama berbulan-bulan.

Selain dari penyebab pandemi tersebut, penyebab lain yang menjadi permasalahan terlambatnya dibayarnya angsuran pinjaman koperasi oleh anggota adalah tidak aktifnya anggota dalam koperasi tersebut, dalam beberapa kasus yang pernah terjadi terdapat beberapa anggota yang seperti tersebut, dalam kurun waktu beberapa bulan tidak membayar angsurannya dan simpanan-simpanan koperasi baik dalam simpanan wajib atau simpanan pokok dan lain-lain, kebanyakan

pada waktu angsuran ke 3 setelah 2 bulan sebelumnya anggota tersebut tidak membayarkan anggurannya baru dibayarkan namun tidak penuh, artinya debitur hanya mampu membayar 1 bulan angsuran pinjaman sedangkan tunggaknya sudah mencapai 3 atau bahkan lebih dari 4 bulan.

Penjelasan yang dijabarkan diatas merupakan macam-macam wanprestasi yang pernah terjadi dikoperasi Rejosari Kota Pekanbaru, dalam kesempatan tersebut juga penulis menanyakan kepada Ibu Hj. Elwi S.pd., sebagai ketua Koperasi Rejosari Kota Pekanbaru tentang akibat wanprestasi pinjam meminjam yang terjadi apakah berdampak langsung terhadap kondisi perekonomian koperasi, Ibu Hj. Elwi S.pd., sebagai ketua Koperasi Rejosari Kota Pekanbaru kemudian menanggapi bahwa kondisi tersebut cukup menjadi permasalahan yang serius terhadap kesejahteraan koperasi, tetapi mengingat koperasi ini sudah berdiri kurang lebih selama 34 tahun, tentunya sudah menjadi resiko yang harus ditanggung oleh pihak koperasi.

B. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Simpan Pinjam di Koperasi Serba Usaha (KSU) Rejosari Kota Pekanbaru

Sebelum penulis menjabarkan tentang upaya-upaya yang dilakukan antara koperasi dengan debitur dalam menyelesaikan permasalahan wanprestasi Pinjam meminjam, penulis terlebih dahulu menjelaskan tentang akibat hukum yang diterima akibat terjadinya wanprestasi, perbuatan wanprestasi akan mengakibatkan konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi dalam hal ini debitur untuk memberikan ganti rugi,

sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

Apabila debitor telah ditetapkan lalai dan/atau melakukan wanprestasi oleh karena hal tersebut akan menimbulkan akibat hukum yaitu:

1. Debitor wajib membayar penggantian biaya kerugian dan bunga atau harus membayar bunga berikut dendanya.
2. Penggantian biaya kerugian dan bunga didasarkan pada surat yang ditetapkan oleh pengadilan atau oleh pihak kreditor secara langsung.
3. Pembayaran kerugian diutamakan memilih yang paling ringan karena biasanya pihak kreditor memberikan pilihan untuk debitor, misalnya pihak kreditor telah dua kali melayangkan somasi kepada debitor, debitor dapat memilih somasi yang menurutnya sangat memungkinkan untuk dilaksanakan.

Akibat-akibat hukum yang ditimbulkan juga memberikan penyelesaian terhadap perbuatan wanprestasi tersebut, berikut upaya-upaya yang dilakukan oleh Koperasi dalam menyelesaikan permasalahan wanprestasi dalam pinjam meminjam Koperasi Rejosari Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. *Monitoring* Atau Pengawasan

Pengawasan yaitu proses pengamatan pada pelaksanaan seluruh kegiatan anggota koperasi tujuannya adalah menjamin agar supaya semua usaha yang dijalankan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan semula.

Anggota koperasi yang ditugaskan untuk memonitoring kegiatan usaha anggota adalah perwakilan yang telah ditunjuk oleh pimpinan koperasi dan juga anggota koperasi yang sebelumnya merekomendasikan debitur dalam mengakujan pinjaman yang disebut dengan penjamin, terdapat dua proses *monitoring* yang terdapat dalam koperasi Rejosari Kota Pekanbaru, yang Pertama yaitu secara langsung adalah kegiatan yang dilakukan oleh anggota koperasi yang telah ditunjuk sebelumnya untuk melihat secara langsung kegiatan usaha yang dilakukan oleh anggota koperasi (debitur), yang kedua yaitu administratif dengan cara melihat data-data angsuran dari pembiayaan anggota.

Menurut penjelasan yang diberikan dari ketiga anggota koperasi dalam hal ini sebagai debitur, yaitu bapak Agus Suprianto, ibu Siti Nur Janah Dan ibu Sri Nella Sari mejelaskan bahwa kegiatan ini memang benar terjadi tetapi hanya terjadi pada saat sebelum dilakukannya peminjaman dan kegiatan monitoring ini memiliki kelemahan pada tahap pertama atau tahap langsung kelapangan, dimana kegiatan ini hanya dilakukan pada saat sebelum perjanjian dilaksanakan dan itu hanya sekali saja, menurut ibu Siti Nur Janah Seharusnyaa kegiatan monitoring ini juga tetap dilaksanakan pada saat debitur sudah menunggak selama beberapa bulan agar tidak

hanya berpatokan pada data-data angsuran yang bersifat administratif saja, tetapi juga dapat melihat kondisi nyata dari usaha yang sedang dijalankan oleh debitur, sehingga perwakilan dari koperasi dapat menyimpulkan bahwa wanprestasi yang dilakukan oleh debitur disebabkan oleh hasil yang dilihat secara langsung, apabila hanya melihat dari data-data secara administratif saja permasalahan ini akan sulit diselesaikan.

Kelemahan yang lain juga dalam sistem monitoring ini menurut bapak Agus Suprianto Sebagai anggota dan juga sebagai debitur adalah dilimpahkannya permasalahan anggota yang merekomendasikan debitur (penjamin) menjadi tanggung jawab penuh dari anggota yang merekomendasikan (penjamin) tersebut, apabila dikemudian hari debitur melakukan wanprestasi, maka anggota yang merekomendasikan debitur (penjamin) tersebut juga ikut bertanggung jawab.

2. Rescheduling

Merupakan upaya yang selanjutnya dilakukan setelah monitoring dilakukan dalam koperasi Rejosari Kota Pekanbaru yang bertujuan untuk menyelamatkan tanggungan atau angsuran debitur yang sedang melakukan wanprestasi, yaitu memberikan keringanan dan kelonggaran waktu dalam membayar sisa pinjaman dan tunggakan yang dialami. Dari hasil wawancara penulis dengan debitur menyatakan bahwa upaya ini dilaksanakan dengan baik oleh koperasi, dan upaya ini cukup membantu dalam menyelesaikan permasalahan dalam pinjam meminjam, seperti yang terjadi oleh ibu Sri Nella Sari diberikan keringanan dan pernanjangan sebanyak 1 tahun atau 24 bulan dari yang dijanjikan sebelumnya yang tertuang dalam surat

perjanjian pinjam meminjam yang hanya selama 2 tahun atau 24 bulan, sehingga total pinjaman yang harus diselesaikan menjadi 3 tahun, dan tanggungan yang harus dibayar juga disesuaikan dengan sisa pinjaman debitur. Dan menurut bapak Agus Suprianto, ibu Siti Nur Janah juga diberikan keringanan terhadap jasa pinjaman yang harus dibayarkan yaitu dari 1.5% perbulan menjadi 1.3% perbulan.

3. *Reconditioning*

Merupakan upaya pihak Koperasi Serba Usaha Rejosari Kota Pekanbaru dalam melakukan penyelematan pembiayaan yaitu dengan mengubah sebagian kondisi yang sebelumnya telah disepakati. Dalam pelaksanaan perubahan persyaratan kondisi pembiayaan haruslah disesuaikan dengan masalah-masalah yang sedang dihadapi anggota atau nasabah dalam menjalankan usahanya.

Dalam hal ini upaya *Reconditioning* yang dilakukan oleh Koperasi Koperasi Serba Usaha Rejosari Kota Pekanbaru yaitu memberikan surat penagihan pembayaran dan juga teguran atau somasi kepada debitur yang sudah jatuh tempo. Selanjutnya jika pengiriman surat yang telah dilakukan oleh Koperasi Serba Usaha Rejosari Kota Pekanbaru pihak anggota atau debitur tetap belum mampu untuk membayar, maka hal selanjutnya yang dilakukan yaitu dengan menemui pihak debitur secara langsung dan memberikan surat peringatan ke 2 yaitu dengan cara ke rumah anggota atau debitur, perlu diketahui bahwa upaya penyelesaian ini mengedepankan konsep kekeluargaan.

Menurut hasil wawancara penulis dengan beberapa responden penulis yaitu bapak Agus Suprianto, ibu Siti Nur Janah Dan ibu Sri Nella Sari, dapat menghasilkan keterangan bahwa hanya 1 debitur yang pernah dikirim surat secara peringatan langsung oleh koperasi dan dua diantaranya hanya melalui pesan singkat melalui media aplikasi whatsapp namun bukan teguran, dan pihak koperasi tidak pernah menemui debitur di kediaman debitur melainkan pihak koperasi meminta debitur untuk langsung menyelesaikan permasalahan wanprestasi di kantor Koperasi Rejosari Kota Pekanbaru.

Pengecualian kasus pada Koperasi Serba Usaha Rejosari Kota Pekanbaru apabila anggota meninggal dan masih menanggung pinjaman koperasi, maka angsuran pinjaman itu akan ditanggung oleh Koperasi dalam Dana Resiko, dan juga mengambil dari aset-aset debitur sebagai jaminan atau diperoleh dari simpanan koperasi debitur, apabila tidak cukup maka sisa tagihan akan dilimpahkan kepada ahli waris yang dalam surat perjanjian juga ikut serta menandatangani surat perjanjian pinjam meminjam.

4. *Restructuring*

Restructuring merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh Koperasi Serba Usaha Rejosari Kota Pekanbaru, yaitu dengan cara menambah modal anggota dengan pertimbangan anggota yang memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai jika masih layak. Karena memang tujuan *Restructuring* itu sendiri adalah untuk meningkatkan kemampuan pihak anggota dalam melakukan pembiayaan.

Tindakan dari koperasi dengan menambah jumlah pembiayaan bertujuan agar anggota bisa bangkit kembali dalam menjalankan usahanya sehingga dapat kembali membayar angsurannya.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian penulis, penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam di Koperasi Serba Usaha (KSU) Rejosari adalah pertama, Debitur Tidak Memenuhi Prestasi Sama Sekali, merupakan bentuk wanprestasi yang paling jarang terjadi selama berdirinya koperasi Rejosari Kota Pekanbaru, kemudian yang kedua Debitur Memenuhi Prestasi, Tetapi Tidak Baik Atau Keliru, dan yang ketiga yaitu Memenuhi Prestasi Tetapi Tidak Tepat Waktunya, merupakan bentuk wanprestasi yang paling banyak terjadi di Koperasi Rejosari Kota Pekanbaru jika dibandingkan dengan dua bentuk koperasi sebelumnya, kesimpulan selanjutnya;
2. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Simpan Pinjam di Koperasi Serba Usaha (KSU) Rejosari, yaitu dengan beberapa upaya yang pastinya tetap mengedepankan konsep kekeluargaan, yang pertama, *Monitoring* Atau Pengawasan, selanjutnya *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan upaya terakhir adalah *Restructuring*, dimana masing-masing upaya sama-sama memiliki kekurangan dan juga kelebihan.

B. Saran

Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis memiliki saran yaitu sebagai berikut :

1. Kepada Pimpinan Koperasi Rejosari untuk lebih meningkatkan rasa kekeluargaan dalam koperasi, tidak hanya berpedoman kepada kedisiplinan dan ketegasan kepada seluruh anggota, mengingat bahwa awal mula dibentuknya koperasi adalah untuk mensejahterakan seluruh anggotanya.
2. Kepada seluruh anggota koperasi tanpa terkecuali untuk tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada dalam koperasi baik sebagai anggota dan juga sebagai debitur hal ini juga bertujuan untuk kesejahteraan dan kemajuan dari koperasi itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Achmad Ali, Mengubah Teori Hukum Dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang, Kencana, Jakarta, 2009.

Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Kencana, Jakarta, 2014.

Ahmad Subagyo, Manajemen Koperasi Simpan Pinjam, Bogor, Mitra Wacana Media

Andjar Pacht, Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha, Prenada Media Group, Jakarta, 2005

Arifin Sitio & Halomoan Tamba. Koperasi Teori dan Praktik Jakarta: Erlangga, 2001

Arifinal Caniago, Pendidikan Perkoperasian Indonesia, Bandung, Angkasa, 1973.

Arman Maulana dan Siti Rosmayati, Manajemen Koperasi, Guepedia, Jakarta, 2022.

Arus Akbar Silondae], Dkk, Aspek Hukum Dalam Ekonomi dan Bisnis, Edisi Pertama, Jakarta: Mitra Wcana Media, 2010.

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum ,Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metodologi Penelitian. Bumi Aksara, Jakarta, 2015.

Fuady & M. Kastulani. Hukum Bisnis Suatu Pengantar, Riau: Pusat Kajian Hukum LA-Qastu, 2005.

Harry Sulaksono, Budaya Organisasi Dan Kinerja, Deepublish, Yogyakarta, 2015.

I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Iskandar Soesilo. Dinamika Gerakan Koperasi Indonesia, Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia.

J. satrio, Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan, Bandung, Citra Adithya Bakti 1993. Muhammad Djumliana, Hukum Perbankan di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, 2000.

Koemen, Manajemen Koperasi Terapan, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta, 2003

Panji Anoraga. Dinamika Koperasi, (Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 1992.

M.J Van Dunne, Wanprestasi dan keadaan memaksa, ganti kerugian, diterjemahkan oleh Lely Nirwana, Penataran Regional Hukum Perikatan II, Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia Proyek Hukum Perdata, Denpasar, 3-4 Januari 1990.

M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni, 1986).

Martino Wibowo dan Ahmad Subagyo, Seri Manajemen Koperasi Dan UKM Tata Kelola Koperasi Yang Baik (Good Cooperative Governance), Deepublish, Yogyakarta, 2017.

Mariam Darus Badruzaman. Perjanjian Kredit, (Bandung : Gerna Insani, 1983.

Mulhadi, Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Muhammad Hasan, Dkk, Koperasi Dan UMKM Konsep Dan Strategi Pengembangan Dalam Perspektif kewirausahaan, Media Sains Indonesia, Bandung, 2021.

Muhammad Teguh Pangestu, Pokok-Pokok Hukum Kontrak, Social Politic Genius, Makassar, 2019, Hlm.125.

Nanda Amalia, Hukum Perikatan, Unimal Press, Lhokseumawe, 2013.

P.N.H Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, Kencana, Jakarta, 2017.

R. Toto Sugiant, dkk, Sejarah Lahirnya Koperasi Serta Visi Dan Misi Koperasi (Seri Ensiklopedi Koperasi), Hitam Pustaka, Jakarta, 2021.

Sagimun M.D, Koperasi Sokoguru Ekonomi Nasional Indonesia, Jakarta, PT Inti Idayu Press, 1985.

Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

_____, Hukum Kontrak (Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak), Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

Salim Al Idrus, Model Pengelolaan Koperasi Berbasis Kinerja Sebuah Uji Transformasi Model Konseptual, MNC Publishing, Malang, 2018.

Shocrul Rohmatul Ajjah, Dkk, Koperasi BMT Teori, Aplikasi Dan Inovasi, Inti Media Komunika, Karanganyar, 2018.

Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.

Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta, PT Intermedia, 1984.

Yahman, Batas Beda Wanprestasi Dengan Penipuan Dalam Hubungan Kontraktual, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020.

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

B. Peraturan PerUndang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Perkoperasian. UU No. 17 tahun 2012

PP No. 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian

C. Jurnal

Devy Kumalasari, Dwi Wachidiyah Ningsih, Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) K.U.H.Perdata, Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, Vol.07 No.02, 2018.

Fatir garafa, “Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelaksanaan Rahasia Bank Menurut Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 Tentang Pengkoperasian” (Jurnal Hukum Lex Privatum Vol.VII/No. 1/Jan/2019).

Indra Griha Tofik Isa, George Pri Hartawan, Perancangn Aplikasi Koperasi Simpan Pinjan Berbasis Web (Studi Kasus Koperasi Mitra Setia), Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi, Vol. 05, No. 01 (139-151), Hlm.140.

Niru Anita Sinaga, Perasan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian, Binamulia Hukum, Vol. 7 No. 2, 2018.

Niru Anita Sinaga, Nurlery Darwis, Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian, Jurnal Mitra Managemen, Vol.07 No.02, 2015, Hlm.51

Rene Ignasius Tarihoran, Dkk, Perjanjian Pinjam Meminjam Dengan Jaminan Di Koperasi Simpan Pinjam Mandiri Bersama Tebing Tinggi, FIAT IUSTITIA: JURNAL HUKUM, Volume 2 No. 1, 2021.

Retna Gumanti, Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUH Perdata), Jurnal Pelangi Ilmu, Vol.05 No.01, 2012.

Selvi Harviah Santri; Prinsip Utmost Good Faith dalam Perjanjian Asuransi Kerugian, Jurnal Hukum, vol.01, Nomor.01, April 2017.

Sri Redjeki Slamet, Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi, Lex Journalica Vol 10 No 2, 2013, Hlm.108.

